


**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN  
2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK *ISTITSMAR*  
(INVESTASI) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ibnu Iyadh**

**NIM 15210086**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**


**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN  
2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK *ISTITSMAR*  
(INVESTASI) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Oleh :

**Ibnu Iyadh**

**NIM 15210086**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN  
2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK *ISTITSMAR*  
(INVESTASI) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 01 April 2019



nu lyadh

IM 15210086

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi dari saudara Ibnu Iyadh NIM:  
15210086 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK *ISTITSMAR* (INVESTASI) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 01 April 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197705062003122001

  
Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.  
NIP. 196605082005011001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Ibnu Iyadh, NIM 15210086, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### **ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK *ISTITSMAR* (INVESTASI) DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji :

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 19650919 200003 1 001
2. Drs. H. Moh. Murtadho, M.H.I.  
NIP. 19660508 200501 1 001
3. Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP. 19681218 199903 1 002

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2019

Dekan,

  
Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.  
196512032000031001



## MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

*“Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam atas berkat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita semua khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) Ditinjau Dari Masalah Mursalah”

Shalawat serta salam selalu dijunjungkan kepada *khatamul anbiyaa'*, Nabi Muhammad SAW, *uswatun hasanah*, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat kelak. *Aamiin ya rabbal 'alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. serta selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi penulis dapat dinyatakan layak untuk diterbitkan.
5. Bapak Drs. Moh Murtadho, M.H.I, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penelitian ini.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu, dan arahan kepada penulis.
7. Kedua orang tua Penulis, Abi H. Usman Gumanti, dan Umi Hj. Zubaidah, S.Ag. kakak kandung penulis, Iklil Mawla. Adik kandung penulis, Ahmad Azka Musyaffa` dan Nadia yang semuanya telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan segala pengorbanan baik materil maupun moril, serta

senantiasa membimbing dan mengiringi setiap fase kehidupan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, meskipun begitu penulis sangat menyadari bahwa skripsi yang disusun oleh penulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dan sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif dari semua pembaca, demi perbaikan penelitian karya tulis ilmiah ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi para pembaca serta mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam pada khususnya dan hukum pada umumnya. Oleh karena itu, dengan mengharap ridho dari Allah SWT, Penulis panjatkan doa yang sedalam-dalamnya semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>

<b>KAJIAN TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Tinjauan Umum Zakat .....	23
1. Definisi Zakat .....	23
2. Dasar Hukum Zakat .....	25
3. Sebab, Rukun dan Syarat Zakat .....	27
4. Golongan Yang Mendapatkan Zakat ( <i>Mustahiq</i> ) .....	28
5. Macam-Macam Zakat .....	31
6. Pola Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat .....	32
B. Zakat dan <i>Istitsmar</i> (Investasi atau Dana Bergulir) .....	41
1. Pengertian <i>Istitsmar</i> .....	41
2. Dasar Hukum <i>Istitsmar</i> .....	42
3. Hubungan Zakat dengan <i>Istitsmar</i> .....	43
C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	44
1. Definisi Fatwa .....	44
2. Sejarah berdirinya MUI .....	47
3. Hubungan Fatwa MUI, Fungsi Zakat, dan Kondisi Masyarakat .....	50
4. Metode <i>Istinbath</i> Hukum MUI .....	54
D. Masalah Mursalah .....	57
1. Definisi Masalah Mursalah .....	57
2. Dalil <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Hujjah .....	62
3. Syarat Masalah Mursalah .....	64
<b>BAB III.....</b>	<b>67</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>

A. Metode dan Dasar <i>Istinbath Al – Ahkam</i> Fatwa MUI Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istitsmar</i> (Modal Usaha) .....	67
B. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk <i>Istitsmar</i> Ditinjau Dari Masalah Mursalah .....	80
<b>BAB IV .....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

## ABSTRAK

Ibnu Iyadh, NIM 15210086, 2019. *Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi) Ditinjau Dari Masalah Mursalah*. Skripsi. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.

---

**Kata kunci:** Fatwa, MUI, *Istitsmar*

Pada tanggal 30 Agustus 2003 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang Hukum penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (modal usaha). Fatwa tersebut berisi tentang kebolehan menggunakan dana zakat untuk modal usaha dengan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam fatwa. fatwa ini memicu berbagai respon di masyarakat tentang pro dan kontra penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan kebolehannya. Sehingga penelitian ini perlu dikaji dengan rumusan masalah: 1. apakah dasar dan metode *Istinbath Al-Ahkam* yang dipakai MUI dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku. 2. Bagaimana korelasi fatwa tersebut dengan prinsip *masalah mursalah*.

Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi: jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yaitu menggambarkan keputusan atau fatwa MUI tentang kekuatan dalil yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan Hukum penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (modal usaha), sedangkan data primernya yaitu **Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk Istitsmar (Investasi)**. Adapun sumber data sekunder adalah beberapa kepustakaan yang relevan dengan skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dengan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Metode dan dasar hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa hukum sudah sesuai dalam pedoman dan prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan dasar hukum dalam menetapkan kebolehan penggunaan dana zakat untuk *istitsmar*, tidak ada dalil qath`i yang membahas secara jelas, MUI menguatkan dengan pendapat ulama serta kaidah fiqih (2) secara tujuan syar`i fatwa tersebut tidak bertentangan dengan masalah, namun adanya beberapa ketentuan-ketentuan yang menimbulkan bahaya kedepannya menjadikan fatwa ini belum dikatakan standar *maslahat* sebelum diadakan peninjauan kembali dan merevisi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut.

## ABSTRACT

Ibnu, Iyadh. 2019. *Analysis The Council of Indonesian Ulama's fatwa (MUI) number 04 of 2003 concerning the Use of Zakat Funds for Istitsmar (Investment) Observe By Maslahah Mursalah*. Thesis, Ahwal Al- Syakhshiyah Department, Syaria, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Drs. Moh Murtadho, M.H.I.

---

Keywords : Fatwa, MUI, Maslahah Mursalah

On 30 of August 2003 the Indonesian Ulama Council (MUI) issued a fatwa concerning the Law on the use of zakat funds for *Istitsmar* (venture capital). The fatwa contains the ability to use zakat funds for business capital with the provisions stipulated in the fatwa. This fatwa sparks off various responses in the society about the pros and cons of using zakat funds for business capital which are regulated based on the provisions of their ability. So, this research discusses about : 1. Is the basis and method of the *Istinbath Al-Ahkam* used by the MUI justified according to the applicable provisions?. 2. How does the fatwa correlate with the principle of *maslahah mursalah*?

The research method for completing this thesis includes: the type of normative juridical approach with a conceptual approach, which describes the MUI's decision or fatwa on the power of the arguments used by the MUI in establishing the Law on the use of zakat funds for *Istitsmar* (venture capital), while the primary data is MUI Number Fatwa 04 of 2003 concerning the Use of Zakat Funds for *Istitsmar* (Investment). The secondary data sources are some of the literature relevant to this thesis. The data collection technique uses literature with qualitative data analysis.

The results of this research are: (1) The method and legal basis that used by MUI in establishing legal fatwas are in accordance with the guidelines and procedures for establishing the Fatwa of the Indonesian Ulama Council (MUI). Based on the legal basis in determining the ability in using zakat funds for *Istitsmar*, there is no *qath`i* arguments that discusses clearly, the MUI reinforces the opinions of the ulamas and the rules of *fiqh* (2) in purpose the *syar`i* fatwa does not conflict with *maslahah*, but there are several of provisions that cause danger in the future which make this fatwa not yet said as a *maslahat* standard before review and revision of the provisions of the fatwa is held.

## ملخص البحث

إبن عياض. ٢٠١٩. تحليل الفتوى مجلس العلماء الأندونيسيين (MUI) رقم ٠٣ في سنة ٢٠٠٣ عن استعمال أموال الزكاة للإستثمار بمبدأ المصلحة المرسله. قسم الأحوال الشخصية، بكلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية مالانج، المشرف الدكتور محمد مرتضى  
في تاريخ ثلاثين أكوستوس ٢٠٠٣ كان مجلس العلماء الإندونسي يخرج الفتوى عن

### الكلمة الأساسية: الفتوى، مجلس العلماء الأندونيسيين، الإستثمار

إستعمال أموال الزكاة للإستثمار. هذا الفتوى يبحث عن إباحة أموال الزكاة للإستثمار بشرائط المذكور في ذلك الفتوى. ويجلب هذا الفتوى آراء المجتمع بين موافقهم ومخالفتهم في استعمال أموال الزكاة للإستثمار المنظم على شرائط إباحته. فلأزم على هذا البحث أن يجلّ على مشكلة البحث : أولاً، هل دليل إستنباط الأحكام ومنهجه الذي إستخدمه مجلس العلماء الإندونسي صحيح عند الشرائط المنطبق؟. ثانياً، كيف إرتباط ذلك الفتوى بمبدأ المصلحة؟. أما منهج البحث من حيث إتمامه فيتضمّن على جنس البحث المكتبيّة. بمدخل وصفى التحليلي الذي هو بصورّ الفتوى مجلس العلماء الإندونسي أو تقريره عن قوّة الدليل المستخدم في إثبات إستعمال أموال الزكاة للإستثمار، مع بيان الأساسي الذي هو الفتوى مجلس العلماء الإندونسي نمره الرابعة سنة ٢٠٠٣ عن إستعمال أموال الزكاة للإستثمار. أمّا مصدر البيانات الحجّي فهو جملة الكتب الموافقة بهذا البحث. وأمّا كيفية جمع البيانات فيستخدم المكتبيّ بجلّ البيانات النوعيّ.

أما حاصل هذا البحث فهو : أولاً, منهج الحكم وأساسه الذي يستخدمه مجلس العلماء الإندونسي عن إثبات فتوى الحكم موافق بالمبادئ وإجراء إثبات الفتوى في مجلس العلماء الإندونسي. إذا نظر إلى أساس الحكم في إثبات جواز إستعمال أموال الزكاة للإستثمار, فليس فيه دليل قطعيّ جليّ يبحث عن ذلك. وقوى مجلس العلماء الإندونسي أراءه بمقالة العلماء وقواعد الفقه. ثانياً, وعلى مقاصد الشرع, كون ذلك الفتوى ليس مخالفاً بالمصلحة, لكن وجود الشروط التي يسبب الى ضرار في المتوقع فلا يسمّى هذا الفتوى موافق بمعيار المصلحة قبل أن توجد نظريّ إعادّي ومراجعة الشروط في ذلك الفتوى.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengelolaan dana zakat sebagai modal usaha bagi fakir dan miskin mulai dipertanyakan sebagian besar masyarakat. Seperti dalam pertimbangan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *ististmar* (Modal Usaha atau Investasi). Belakangan ini investasi dana zakat merupakan topik penting yang menjadi perhatian para praktisi maupun pemikir zakat kontemporer saat ini. Fenomena ini mengindikasikan betapa perkembangan ekonomi modern yang menuntut adanya investasi dan pertumbuhan dana mulai mempengaruhi pola pikir para praktisi zakat karena zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan umat, sehingga perlu dikelola lebih baik dan berdaya guna.

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disebut MUI didalam fatwa Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* menyebutkan prasyarat sebelum dana zakat tersebut dikelola sebagai *Istitsmar* (Modal Usaha atau Investasi). Syarat-syarat tersebut bersifat *Maslahiy* dan berdasarkan kesepakatan *Ijma`* MUI. Diantaranya :Pertama, Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada *Amil* maupun dari *Amil* kepada mustahiq. Kedua, Penyaluran (*tauzi`/distribusi*) zakat mal dari *Amil* kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta`khir*-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Ketiga, Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah<sup>1</sup>. Kemudian pada syarat keempat ini diatur lebih rinci tentang syarat-syarat *Ististmaru Az-Zakat*.

Zakat yang di-*ta`khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru`ah*). b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi. d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (*amanah*). e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda

---

<sup>1</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar*.

pada saat harta zakat itu diinvestasikan. g. Pembagian zakat yang ditakhirkan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya<sup>2</sup>.

MUI memberikan fatwa terkait dana zakat yang digunakan untuk modal usaha. Pemberian modal usaha dimaksud adalah dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kepada *Amil* kemudian dikelola dan diteruskan pada *Mustahiq*. Fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan hasil pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan baru dan perkembangan pemikiran tentang zakat di Indonesia.

Pengelolaan dana zakat untuk modal usaha bisa mengakibatkan arus dana zakat terhambat, dikarenakan dana zakat diharuskan diputar untuk mendapatkan jumlah yang akan berkembang. Dalam poin-poin yang menjadi Syarat kebolehan dana zakat untuk *istitsmar*, ada salah satu point yang menjadi pembahasan menarik. Yaitu ketika dana zakat boleh digunakan untuk *istitsmar* asalkan tidak ada fakir atau miskin yang masih kelaparan. Dirasa sangat tidak mungkin, karena kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2018 cenderung menurun, pada tahun 2003 menginjak angka 17,5 % hingga 2018 menurun sampai 10,5 %<sup>3</sup>. Jumlah ini masih terbilang sangat tinggi mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta. Lalu poin selanjutnya pada izin yang diberikan oleh pemerintah, sehingga apabila dana zakat yang digunakan oleh *mustahiq* terjadi pailit, pemerintah yang bertanggung jawab menggantinya. Akad tersebut seakan-akan menjadikan dana zakat sebagai akad *Qardh Al-Hasan* yaitu pinjam meminjam. Selanjutnya pada prinsip fatwa itu

<sup>2</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar*.

<sup>3</sup>Lokadata, "presentase penduduk miskin Indonesia 1998-2017 <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-penduduk-miskin-indonesia-1998-2017-1515294456> diakses tanggal 24 Maret 2019.

sendiri yang mengatakan bolehnya mena`khir zakat asalkan ada kemaslahatan yang lebih penting. Namun kemaslahatan yang dimaksud adalah pengembangan dana zakat pada perseorangan yang dijadikan modal usaha. Hal itu tentu tidak selaras dengan prinsip Islam didalam Maslahat yaitu kepentingan umum yang diberikan secara proporsional.

Dengan beberapa pertimbangan sosiologis maupun yuridis, serta dalil-dalil *Nash* Qur`an Hadits sebagai sandaran normatif. Dana zakat yang digunakan sebagai modal usaha (*Istitsmar*) bukanlah permasalahan baru. Hal ini merupakan perkembangan dari pemikiran zakat produktif yang telah terlebih dahulu berkembang di Indonesia walaupun belum sampai pada tahap penginvestasian (pemberian modal usaha).

Zakat produktif selalu menarik diperbincangkan, terlebih permasalahan dana zakat sebagai modal usaha adalah perkembangan dari zakat produktif tersebut. Sangat menarik apabila dari fatwa tersebut yang seharusnya bermanfaat bagi ummat untuk kita analisis lebih lanjut dengan prinsip *Maslahah* supaya nyata apa yang ditujukan dari perkembangan pemikiran tersebut serta keabsahan hukum untuk dijadikan pedoman manusia<sup>4</sup>. Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80 persen dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (berbagai variasi zakat). Kondisi tersebut menjadi semangat sejahtera bagi ummat dan seluruh pengelola zakat, karena zakat dianggap bisa berkembang secara pesat dari

---

<sup>4</sup>T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1994), 190-191.

segi hukum maupun praktik dan sangat potensial apabila dana tersebut dikelola untuk diperbanyak<sup>5</sup>.

Syariah Islam memiliki konsentrasi khusus terhadap peran masalah, sebab pondasi syariah adalah guna mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudlaratan<sup>6</sup>. Dua hal ini adalah agenda besar dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. Izzudin bin Adbissalam mengatakan;

“Barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Quran dan Hadits, maka ia mengetahui bahwa selaga hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudlaratan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna meniadakan kemudlaratan dan mewujudkan kemaslahatan”.

Pembagian zakat dewasa ini yang umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para *mustahiq*. Karena hanya membantu kesulitan mereka sesaat saja. Itu berarti bahwa harta zakat itu hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya. Namun, ada sebuah metode untuk memberdayakan harta zakat, yang bukan memberikan harta zakat dengan cara konsumtif yang hanya membantu kesulitan para *mustahiq* sesaat saja, namun metode pengelolaan zakat ini bisa berdaya guna secara produktif. Metode ini tidak hanya berguna saja, namun juga berdaya guna.

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat harta tidak hanya membantu mengurangi beban para orang-orang miskin saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan

---

<sup>5</sup>Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 10-11.

<sup>6</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz X (Wizaratus Syu'un Al-Islamiah, Jeddah, t.th.), 512.

adanya modal dari zakat harta yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan mustahiq zakat menjadi muzaki zakat<sup>7</sup>.

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa lembaga zakat di Indonesia yang telah melakukan program peminjaman dana zakat kepada para mustahik. Salah satunya adalah Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Barat dengan programnya “jabar Mandiri”, yaitu peminjaman modal usaha untuk usaha kecil<sup>8</sup>. Tentunya dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana zakat produktif sesuai UU Nomor 23 Tahun 2011 dan rekomendasi fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003. Kemudian program dari baznas Sumatra utara dengan syarat-syarat peminjaman dana bergulir sesuai dengan rekomendasi fatwa MUI. serta tahapan-tahapan tambahan yang menjadi otoritas lembaga zakat itu sendiri<sup>9</sup>. Hal ini merupakan tujuan dari hadirnya fatwa MUI nomor 4 Tahun 2003 walaupun tidak tertera didalamnya. Hal ini pernah dilakukan Nabi SAW dengan hadits yang

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. Ii. (Jakarta: Gema Insani Press,2002),133.

<sup>8</sup>Badan *Amil* Zakat Nasional, “Jabar Mandiri”, Simba.Baznas.go.id, diakses tanggal 23 Maret 2019.

<sup>9</sup>Zainul Bahar, “Baznas Sumut Salurkan Rp 1,2 M Pinjaman Modal

Bergulir”, dalam <https://harianandalas.com/ekonomi/baznas-sumut-salurkan-rp-1-2-m->

pinjaman-modal-bergulir, diakses tanggal 23 Maret 2019.

diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah n uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai *Amil* zakat seraya bersabda :

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَّا  
فَلَّا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim”<sup>10</sup>

Menurut *lughat* arti zakat adalah tumbuh (*al Numuww*) seperti pada zakat *Al Zar'u* yang artinya bertambah banyak dan mengandung berkat seperti pada *zaka' al malu* dan suci (*thoharoh*) seperti pada *nafsan zakiyah* dan *qad aflaha man zakkaha*<sup>11</sup>. Sedangkan menurut Istilah zakat adalah sebagian harta yang telah diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Al Qur'an atau juga boleh diartikan dengan kadar tertentu atas harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan lafadz zakat yang juga digunakan terhadap bagian tertentu yang dikeluarkan dari orang yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat<sup>12</sup>. Zakat terbagi menjadi dua; yaitu zakat fitrah, dan zakat maal. Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram/3,5 liter

<sup>10</sup>Didin Hafidhudidin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, 134.

<sup>11</sup>Lahmanudin Nasution, *Fiqih 1*, (Bandung: Jaya Baru, 1998), 145.

<sup>12</sup>Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya*, (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003),2

makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat Maal (Zakat Harta), mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri<sup>13</sup>.

Dari definisi *An-Numuwwu* yang artinya tumbuh, maka zakat produktif adalah maksud dari definisi tersebut. Lantaran zakat produktif khususnya dalam penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (modal usaha) merupakan langkah untuk memperbanyak dana zakat dan mensejahterakan ummat. Agar lebih jelas penulis memberikan perspektif Masalah Mursalah untuk maksud menghasilkan tujuan-tujuan nyata serta keabsahan hukum dari pemikiran dan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana Zakat untuk *Istitsmar*.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar dan metode *Istinbath Al-Ahkam* MUI dalam menetapkan hukum dana zakat untuk *Istitsmar* ?
2. Bagaimana Fatwa MUI tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* ditinjau dari Masalah Mursalah ?

#### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengungkap dasar dan metode penetapan Fatwa MUI tentang Hukum dana Zakat untuk *Istitsmar*.
2. Untuk menggali fatwa MUI tentang hukum penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* perspektif Masalah Mursalah.

---

<sup>13</sup>Lahmanuddin, *Fiqih I*, 168.

#### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini kiranya dapat diambil guna dan manfaat antara lain adalah:

1. Secara teoritis:
  - a. Membangun keilmuan, khususnya yang bersifat terapan bagi penulis mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
  - b. Melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian- penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menjadi salah satu rujukan bagi penelitian mendatang atas objek penelitian yang mirip dan atau berdekatan..
2. Secara praktis:
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)
  - b. Sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti dalam memperluas wawasan dalam penusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan produk fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).
  - c. Dengan penelitian ini dapat diketahui dengan jelas hukum beserta dasar yang dijadikan sandaran hukumnya terkait permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat terutama tentang hukum dana zakat untuk *ististmar*.
  - d. Memberikan pengetahuan kepada peneliti dan pembaca pada umumnya secara jelas dan rinci tentang metode- metode yang di

gunakan MUI dalam mengistinbatkan suatu hukum khususnya pada hukum penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menciptakan kesatuan persepsi dan pembaca, juga membantu pemahaman terhadap isis dari proposal ini, maka dalam hal ini perlu menjelaskan atau memberikan penegasan terhadap judul yang diajukan. Di antara yang diberi penegasan adalah:

#### **1. Fatwa**

Fatwa adalah pandangan atau pendapat hukum (legal opinion) yang diberikan oleh seorang ahli hukum atau sebuah lembaga yang bertugas untuk itu mengenai suatu masalah<sup>14</sup>.

#### **2. MUI**

Organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan islam yang ada di Indonesia<sup>15</sup>.

#### **3. *Istitsmar***

*Istitsmar* adalah menggunakan harta dalam produksi/industri baik secara langsung dengan membeli alat-alat dan bahan baku atau tidak langsung seperti membeli saham dan obligasi<sup>16</sup>.

#### **4. Masalah Mursalah**

<sup>14</sup>Mukhsin JAmil, *Membendung Depotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), 105.

<sup>15</sup>Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan, Fakta Dan Tanggapan* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 6.

<sup>16</sup>Majma' Al-Lughat Al-'Arabiyah Bi Al-Qâhirah, *Al-Mujam Al-Wasît*, Juz I (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, t.th.),100.

Setiap masalah yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Quran hadis tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dalil<sup>17</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris. Sedangkan pada penelitian ini, jenisnya adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan tertulis (*law in books*)<sup>18</sup>. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan. Bahan pustaka yang menjadi objek penelitian ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*.

Adapun dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah pendekatan konseptual. pendekatan konseptual adalah menyandarkan topik penelitiannya kepada suatu pandangan dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Peneliti mencoba menghubungkannya dengan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini, konsep yang dimaksud adalah konsep Masalah Mursalah<sup>19</sup>.

---

<sup>17</sup>Ghazali, *Al-Mustasfa*, 429.

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>19</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah SkRipsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian*, (Alang: Ikip Malang, 1996), 2.

Adapun mengenai analisisnya, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif induktif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan bukan dalam bentuk angka<sup>20</sup>.

### 3) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis normatif, sumber datanya bertumpu kepada sumber data sekunder yang berupa informasi tertulis. Adapun bahan hukum tersebut terbagi atas tiga sumber, yakni:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang menjadi sumber utama pencarian data dalam suatu penelitian. Bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim<sup>21</sup>. Dalam hal ini yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat yang sesuai dengan tema penelitian. Adapun peraturan yang dimaksud adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur`an dan Hadits, Fiqih-Fiqih Islam dan Pemikiran-pemikiran tokoh. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RIneka Cipta, 2010),16.

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media,2006), 141.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

- 1) *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*
- 2) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*
- 3) Asy-Syatibi, *al-ʿItisham*.

c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia.

#### **4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tehnik pengumpulan bahan hukum merupakan salah satu yang penting untuk menentukan sebuah penelitian berhasil atau tidak. Jika teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan tidak tepat atau tidak maksimal, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Oleh karena itulah dalam hal memperoleh bahan hukum yang diperlukan, peneliti mendapatkannya dari beberapa hal;

##### **1. Perolehan bahan hukum primer**

Bahan hukum primer didapatkan peneliti dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*. dan yang lainnya didapatkan melalui penelusuran berbagai produk perundang-undangan.

##### **2. Perolehan bahan hukum sekunder dan tersier**

Dalam memperoleh bahan hukum sekunder dan tersier, Peneliti melakukan pelacakan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan.

#### **5) Tehnik Pengolahan Bahan Hukum**

Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data<sup>23</sup>. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan pengkoreksian terhadap data-data yang telah dikumpulkan.

Dalam proses mengedit data didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian baik bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Peneliti melakukan pengeditan dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan. Contohnya dalam peraturan perundang-undangan, tidak semua pasal dan ayatt di dalam peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan hukum tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

a. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas bahan-bahan hujum yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan tema penelitian.

---

<sup>23</sup>Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 45.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengelompokkan bahan hukum dapat dibaca, ditelaah dan dipahami dengan mudah. Klasifikasi ini juga dilakukan berdasarkan sumber perolehan suatu bahan hukum, yaitu pemisahan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan juga pemisahan antara data literature buku, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

b. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Mengingat akan pentingnya posisi bahan hukum, maka keabsahan hukum yang terkumpul menjadi sangat vital. Jadi, langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) yaitu mengecek kembali semua bahan hukum yang telah terkumpul dan diklasifikasikan sesuai tema penelitian agar peneliti mudah dalam menganalisis hingga memperoleh suatu hasil penelitian. Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Pelaksanaan teknik pemeriksaan bahan hukum didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.

c. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis. Pada penelitian yuridis normative, langkah analisisnya memiliki sifat yang spesifik yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- 1) Tidak menggunakan statistik disebabkan sifatnya yang merupakan kajian hukum murni
- 2) Teori kebenarannya pragmatis dengan dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat

- 3) Sarat akan nilai-nilai
- 4) Harus dengan teori yang relevan<sup>24</sup>

Pada proses analisis, peneliti melakukan analisisnya menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman. Ada 3 tehnik analisis pada model ini, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) serta kesimpulan<sup>25</sup>. Setelah dilakukan pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, dilakukan reduksi bahan hukum dengan pemilihan relevansi antara bahan hukum dan tujuan penelitian. Semua bahan hukum tersebut kemudian di ringkas, disusun lebih sistematis serta menonjolkan pokok-pokok yang penting agar mudah dikendalikan. Kemudian hasil reduksi tersebut disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat ditarik kesimpulan.

d. Kesimpulan

Setelah proses analisa selesai, maka selanjutnya menarik kesimpulan. Pada tahap terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

### G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas fatwa MUI, namun penulis belum menemukan penelitian yang membahas fatwa MUI yang spesifik membahas Fatwa MUI nomor 04 Tahun 2003, namun banyak yang telah membahas tentang substansinya yaitu zakat Istitmar (Modal Usaha). Oleh karena itu untuk melihat persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya

---

<sup>24</sup>Fakultas Syari'ah, *Pedoman*, 23.

<sup>25</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 209.

maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terkait Fatwa MUI dan Zakat untuk modal usaha, antara lain:

Pertama, thesis yang disusun oleh Ahmad Habibi, mahasiswa Pascasarjana Studi hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menulis penelitian dengan judul Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Badan *Amil* Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mustahik tentang pemberdayaan zakat produktif sebagai modal usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM) yang dimiliki oleh mustahik di Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilihat dari tiga factor yaitu : (1) ketepatan sasaran pemberdayaan zakat produktif (2) kemudahan proses pendistribusian zakat produktif (3) pendampingan usaha. Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah seluruh mustahik zakat produktif di Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) DIY pada tahun 2015 yang berjumlah 60 orang dengan menggunakan metode *random sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan *Amil* Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik

Dalam penelitian yang ditulis oleh Ahmad habibi terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang di tulis oleh peneliti. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan tema pendayagunaan dana zakat. Dan dalam hal perbedaan

Ahmad Habibi menggunakan model penelitian empiris sebagai tinjauan lapangan terkait dana zakat yang dijadikan usaha.

Selanjutnya, penelitian skripsi karya Ivada Iliya, mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menulis penelitian yang berjudul “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Metode dan dasar hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa hukum sudah sesuai dalam pedoman dan prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jika melihat dasar hukum dalam menetapkan keharaman fatwa tersebut hampir keseluruhan memakai dalil- dalil larangan untuk *tasyabuh*. (2) fatwa tersebut jika di analisis tidak bertentangan dengan prinsip toleransi di Indonesia. Dalam hal persamaan yaitu menggunakan Fatwa MUI sebagai Objek dan sebagai literatur kajian dan pendekatan undang- undang. Dalam hal perbedaan penelitian tersebut menggunakan faktor yuridis sosiologis dan fatwa yang dikaji adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim. Sedangkan penulis mengkaji metode yang digunakan dalam perumusan fatwa dan metode Maslahah Mursalah.

Dan ketiga yakni penelitian yang disusun oleh Sintha Dwi Wulansari., dan Achmad Habibi berjudul Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Badan *Amil* Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah Penghimpunan dana zakat, Rumah Zakat menyediakan

berbagai sarana kepada para muzakki, dana zakat yang terhimpun semuanya disalurkan pada program senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat dan senyum lestari. Dalam program senyum msndiri menggunakan konsep pemberian bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal.

Berdasarkan hasil Uji Paired T-test dapat diketahui bahwa modal, omzet usaha dan keuntunganusaha mustahik adalah berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha yang diberikan oleh Rumah Zakat. Selanjutnya Masih terdapat kendala dalam pengaplikasian program senyum mandiri, karena terdapat dibeberapa mustahik yang masih menggunakan bantuan modal tersebut sebagai pemenuhan kebutuhan konsumtif dan kesehatan. Meskipun begitu Sangat memungkinkan bahwa bantuan modal yang diberikan oleh Rumah Zakat dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan judul yang peneliti angkat adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat di lapangan (empirik), sedangkan peneliti menggunakan studi kajian pustaka (normatif).

No	Judul Skripsi / Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (Ukm) Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengelolaan dana zakat sebagai modal usaha	Studi Lapangan di Baznas Yogyakarta, dan Studi Pustaka Fatwa MUI
2.	Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 56 Tahun 2016 Tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non- Muslim Ditinjau Dari Prinsip Toleransi Di Indonesia	fatwa MUI sebagai objek kajian	Fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim dan hukum penggunaan dana zakat untuk

			modal usaha.
3.	Analisis Peranan Dana Zakat Produktif terhadap Perkembangan Usaha Kecil mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang).	Pengelolaan dana zakat sebagai modal usaha	Studi Lapangan di Baznas Semarang, dan Studi Pustaka Fatwa MUI

## H. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam empat bab, setiap bab mempunyai beberapa sub bab.

Bab satu yakni pendahuluan. Bagian ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang peneliti memaparkan alasan memilih judul penelitian tentang **Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) Ditinjau Dari Masalah Mursalah**. Kemudian membuat batasan masalah untuk membatasi pembahan sehingga menghasilkan rumusan masalah yang berupa pertanyaan penelitian selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah. Selanjutnya dari manfaat penelitian dibagi menjadi dua macam yang meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian pembahasan tentang metode penelitian untuk membahas metode yang dipakai dalam penelitian. Setelah itu penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Adapun bab kedua berisi tinjauan pustaka yang menguraikan Hukum Zakat, mulai dari pengertian, subjek dan objek kajian zakat. kemudian Fatwa

MUI, mulai dari sejarah berdirinya MUI metode istinbat hukum MUI, kedudukan MUI dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya menjelaskan metode analisis menggunakan Masalah Mursalah.

Pada bab selanjutnya yakni bab ketiga. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Pada bab ini peneliti memaparkan hasil pembahasan dan menganalisis rumusan masalah dengan menggunakan teori- teori dan konsep yang telah dijelaskan di BAB II. Sehingga dalam BAB III menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dan yang terakhir adalah bab keempat yang merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab- bab sebelumnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran- saran untuk pembangunan studi lebih lanjut.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Zakat

##### 1. Definisi Zakat

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan bersama diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika Nabi masih berada di Makkah<sup>26</sup>. Zakat berasal dari bentuk kata *Az-Zakah* berarti “suci”, “baik”, “tumbuh” dan “berkembang”. Menurut istilah, Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu. Dari pemaparan zakat secara definitif, lebih lanjut zakat memiliki arti *menumbuhkan, memurnikan,*

---

<sup>26</sup>Gusfahmi, *Pajak Syari'ah* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007), 103.

*mensucikan, memperbaiki.* Yang berarti pembersihan diri dari apa-apa yang didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban zakat<sup>27</sup>.

Pemikir ekonomi Islam memberikan definisi zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atas individu yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapatkan imbalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta<sup>28</sup>. Esensi dari zakat sendiri adalah kegiatan pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari *Muzakki* (orang yang wajib membayar zakat) untuk diberikan kepada *Mustahiq* (Orang yang berhak menerimanya). Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi kegiatan pengumpulan (menghimpun), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban harta zakat. Sedangkan menurut terminologi syari'ah (istilah syara') zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu.<sup>29</sup> sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam<sup>30</sup>.

---

<sup>27</sup>Didin Hafinuddin, *Paduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1998), 13.

<sup>28</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003),3.

<sup>29</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Data Hukum Indonesia)*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001), 158.

<sup>30</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## 2. Dasar Hukum Zakat

### 1) Al-Qur`an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui<sup>31</sup>.

Tafsir dari ayat di atas menurut Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm adalah dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW untuk menarik zakat dari kaum muslimin yang wajib dikeluarkan. Allah SWT menerangkan kewajiban zakat dalam Al-Quran kemudian Dia juga menerangkan masalah ini melalui lisan Rasulullah SAW atas segala jenis harta yang dizakati. Allah SWT menjelaskan bahwa harta yang harus dizakati ada yang zakatnya gugur, ada yang zakatnya tetap harus dibayarkan, dan ada sebagian harta yang tidak wajib dizakati<sup>32</sup>. Allah berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>31</sup>QS. At-Taubah (9) : 13.

<sup>32</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi’i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran*, Terjemahan dari Judul Asli *Tafsir al-Imam asy-Syafi’i*, (Jakarta: Almahira, 2008), Jilid 2: Surah an-Nisa – Surah Ibrahim, h.662

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”<sup>33</sup>.

Sumber Hukum tertinggi bagi umat Islam adalah Al-Qur`an, begitu juga keberadaannya pun tidak pernah usang termakan zaman. Sampai kini Al-Qur`an tetap menjadi pedoman utama dan sandaran para pemikir islam. Rujukan hukum dari tiap-tiap permasalahan yang timbul di masyarakat. Tidak terkecuali pembahasan tentang zakat. Didalam Al-Qur`an Allah telah menyebutkan tentang zakat yang selalu dihubungkan dengan sholat sejumlah 82 ayat. Dari sini bisa ditarik kesimpulan secara deduktif bahwa setelah sholat, zakat merupakan rukun islam terpenting<sup>34</sup>. Begitu pentingnya peran zakat secara mendasar digambarkan dengan jelas didalam ayat-ayat yang telah disebutkan diatas.

Beberapa ayat yang dicantumkan penulis diatas menunjukkan bahwa zakat adalah wajib hukumnya bahkan sangat ditekankan pelaksanaannya. Penekanan tersebut dapat dinilai dari sekian banyaknya perintah untuk menunaikan zakat. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban zakat dijanjikan pahala yang berlimpah dunia dan akherat. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menunaikan zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Sehingga jelaslah bahwa zakat adalah kewajiban yang sama pentingnya dengan sholat bagi setiap muslim.

---

<sup>33</sup>QS. Al Baqarah (2) : 110.

<sup>34</sup>Muhammad, *Zakat Profesi*, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2002), 12.

## 2) Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاري و مسلم)

“Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘anhu berkata : Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah, (2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadhan”. HR Bukhari dan Muslim<sup>35</sup>.

Hadits diatas menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun (suatu rangka penting) dari rukun-rukun islam. dan masih banyak lagi hadits-hadits lain yang secara khusus menjelaskan tentang zakat.

## 3. Sebab, Rukun dan Syarat Zakat

Hal terpenting untuk menentukan seseorang terkena kewajiban berzakat adalah dengan mengetahui sebab, rukun dan syarat zakat. Adapun menurut ulama Hanafiyah, sebab zakat adalah kepemilikan sebesar satu *nishab* yang berkembang atau diperkirakan akan berkembang selama satu tahun Hijriyah atau disebut *hau*<sup>36</sup>. Selain sebab zakat, zakat juga memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi agar zakat yang dikeluarkan sah. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkannya kepadanya atau

<sup>35</sup>Imam Abi Khusain, *Shohih Muslim*, Juz I, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmyah), 26-27.

<sup>36</sup>Ai Nur Bayinah, *Bayar Pajak Lebih Murah: Cara Tepat dan Mudah Mengurangi Pajak dengan Zakat dan Sumbangan Keagamaan*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 36.

diserahkan kepada wakilnya; yaitu imam atau orang yang ditugaskan untuk memungut zakat<sup>37</sup>. Adapun syarat-syarat wajib dan sahnya zakat sebagai berikut:

Syarat-Syarat Wajib	Syarat- Syarat Sah
Merdeka dan <i>Milku Al-Tam</i> (Milik sempurna)	Niat berzakatq
Beragama islam	Berasal dari harta yang diwajibkan
Baligh dan dewasa	Sudah jatuh kewajibannya
Harta berkembang	Memberikan kepada yang berhak
Mencapai 1 <i>Nishab</i>	Menyerahkan kepemilikan
Sudah 1 tahun hijriyah	
Tidak ada hutang	

#### 4. Golongan Yang Mendapatkan Zakat (*Mustahiq*)

Ruang lingkup pembahasan zakat tidak terlepas dari kemiripannya dengan pajak. Apalagi di zaman yang semakin maju, pemanfaatan zakat bisa bergeser menjadi perpajakan. Namun perbedaan itu hanya sebatas istilah saja, apabila kita hidup bernegara, pajak merupakan sebuah kewajiban yang mana kewajiban tersebut menyerupai zakat apabila kita menilik dari konteks keagamaan. Allah berfirman :

<sup>37</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian berbagai Mazhab)*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2008), 97.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang ditunjuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah”<sup>38</sup>.

- 1) *Fakir dan Miskin*, orang *fakir* ialah orang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Sedangkan orang *miskin* ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajad hidupnya<sup>39</sup>.
- 2) *Al-`Amilin*, secara terminologi bahasa Indonesia memiliki arti orang yang bekerja memungut zakat atau akrab dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai panitia zakat. Panitia ini harus mempunyai kredibilitas keilmuan khususnya dalam bidang zakat dan kejujuran<sup>40</sup>.
- 3) *Mu`allaf* yang perlu ditundukkan hatinya, dalam fiqih konvensional, *mu`allaf* didefinisikan sebagai orang yang baru dan labil keislamannya. Dana zakat boleh dialokasikan untuk tujuan membujuk agar lebih mendalami keislamannya. Namun makna *mu`allaf quluubuhum* berarti orang yang sedang

<sup>38</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

<sup>39</sup>Masdar F. Mas`udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, (Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005), 114-115.

<sup>40</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 282-283.

dijinakkan hatinya. Menurut Masdar F. Mas`udi penafsiran kata *mu`allaf* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan<sup>41</sup>.

4) *Riqab* (Budak), para budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mukatabun*)<sup>42</sup>.

5) *Gharimin*, maknanya yaitu orang-orang yang tertindih hutang. Kitab-kitab fiqih selama ini memberikan pengertian kepada perseorangan. Yaitu orang-orang yang semisal karena satu hal dan lain hal, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Untuk itu, dana zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali utangnya<sup>43</sup>.

6) *Fii Sabilillah*, yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang<sup>44</sup>.

7) *Ibn Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*Tha`ah*) tidak termasuk perjalanan maksiat<sup>45</sup>.

---

<sup>41</sup>Mas`udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, 118-119.

<sup>42</sup>Az-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, 285-286.

<sup>43</sup>Mas`udi, *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*, 123.

<sup>44</sup>Az-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, 287-288.

<sup>45</sup>Az-Zuhayly, *Zakat (Kajian Berbagai Madzhab)*, 289.

## 5. Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

### a. Zakat Fitrah

Yaitu zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

### b. Zakat Maal (Zakat Harta )

Yaitu zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri<sup>46</sup>.

Adapun Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain:

- a. Hewan ternak.
- b. Hasil pertanian.
- c. Emas dan Perak.
- d. Harta Perniagaan.
- e. Hasil Tambang (*Ma'din*).
- f. Barang Temuan (*Rikaz*).
- g. Zakat Profesi<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup>Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), 3.

<sup>47</sup>Mohammad Asror Yusuf, *Kaya karena ALLAH*, (Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004), 42.

## 6. Pola Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat

### 1) Pola Penghimpunan Dana Zakat

Dalam menghimpun dana zakat, pihak yang bertugas yaitu *Amil*. *Amil* adalah mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi<sup>48</sup>. Konsep *Amil* dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat<sup>49</sup>.

Menurut Majelis Ulama Indonesia tugas amil zakat meliputi<sup>50</sup>:

- a) Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
- b) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- c) Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan.

<sup>48</sup>Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), 206

<sup>49</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 188.

<sup>50</sup>Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 53-54.

Secara prinsip, model dan cara pengumpulan dana zakat dibagi menjadi dua; yaitu Sosialisasi, dan *Fundraising*.

a. Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarkan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. Keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. Demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat<sup>51</sup>.

Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

---

<sup>51</sup>Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 57-59.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

*Ceramah*, yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para pendengarnya<sup>52</sup>. *Diskusi*, bertukar pikiran untuk kepentingan umum. *Sarasehan*, Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan sosialisasi zakat, penyampaian informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan *muzakki*<sup>53</sup>. *Door To Door*, Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>54</sup>.

#### b. *Fundraising*

Yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat yang menjadi donatur. Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada

---

<sup>52</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, 60.

<sup>53</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 44-45.

<sup>54</sup> Bendi Linggau dan Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, 15-16.

dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*)<sup>55</sup>.

Yang dimaksud dengan metode *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Sedangkan Metode *Fundraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Dalam melakukan *fundraising*, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat<sup>56</sup>.

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu<sup>57</sup> :

---

<sup>55</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003, hal. 100-102.

<sup>56</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 44-45.

<sup>57</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003), 100-102.

a. *Self Assessment*

Yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki*, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

b. *Official Assessment*

Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (*khudz*) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

2) Pola Distribusi Dana Zakat

Mekanisme distribusi zakat kepada *mustahiq* bersifat konsumtif dan juga produktif. Menurut Mufraini distribusi zakat tidak hanya dengan dua cara akan tetapi tiga yaitu: distribusi konsumtif, distribusi produktif dan investasi yang masuk dalam perkembangan distribusi produktif<sup>58</sup>. Berikut akan dijelaskan mengenai pola pendistribusian tersebut:

1) Distribusi Zakat Konsumtif

Dalam distribusi konsumtif ini dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tradisional dan kreatif.

---

<sup>58</sup> Arief Mufraini, *Akuntansi & Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 154.

a. Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah berupa uang dan beras kepada fakir miskin setiap idul fitri. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat<sup>59</sup>.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula<sup>60</sup>. Misalnya diberikan dalam bentuk beasiswa untuk pelajar. Pola pendistribusian dana zakat secara konsumtif diarahkan kepada:

- a) Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para *mustahiq*.
- b) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologis.
- c) Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan SDM agar dapat bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia<sup>61</sup>.

2) Distribusi Zakat Produktif

Pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat *statement* syariah menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah hak milik dari *mustahiq* delapan *asnaf*. Konsep distribusi produktif yang

<sup>59</sup> Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 314.

<sup>60</sup> Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3.

<sup>61</sup> Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, 5.

dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat biasanya dipadukan dengan dana lain yang terkumpul, misal *infaq* dan *shadaqah*<sup>62</sup>.

Zakat produktif memiliki pengertian sebagai suatu pendistribusian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta yang diterimanya dengan cara dikembangkan dalam bentuk usaha produktif.

Pendistribusian zakat produktif adalah pendistribusian zakat dimana *mustahiq* tidak menerima zakat secara langsung untuk dikonsumsi, akan tetapi diusahakan terlebih dahulu baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga atau badan *Amil*, adapun yang dikonsumsi adalah hasil dari pengembangan zakat yang diusahakan tersebut<sup>63</sup>. Pendistribusian zakat produktif diklarifikasikan menjadi dua macam:

a. Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha. Misalnya pembelian bantuan ternak kambing, sapi.

b. Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk *istitsmar*, atau yang lebih dikenal dengan pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sekolah, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha untuk membantu pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>63</sup> Fakhrrur, *Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahiq terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*, Disertasi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), 9.

<sup>64</sup> Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Depok: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 35.

BAZ ataupun LAZ, jika memberikan zakat yang bersifat produktif, harus pula melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq dalam kegiatan usahanya, BAZ dan LAZ juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamannya<sup>65</sup>.

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut sebagai berikut:

- 1) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- 2) Pengelompokan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.
- 3) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain. Pada pelatihan ini juga diberi penguatan secara agama sehingga melahirkan anggota yang berkarakter dan bertanggung jawab.
- 4) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri<sup>66</sup>.

---

<sup>65</sup>Susilo Ady Saputro. "Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia", <http://anakbanyumas.wordpress.com>. diakses tanggal 21 Maret 2019.

<sup>66</sup>Mufraini, *Akuntansi & Manajemen.*, 177-178.

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ

وَمَا لَا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ

“Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”<sup>67</sup>.

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Kalimat (*fatamawalhu*) berarti mengembangkan dan mengusahakannya sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara

<sup>67</sup>Imam Abi Khusain, *Shohih Muslim*, 26-27.

pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut<sup>68</sup>.

## B. Zakat dan *Istitsmar* (Investasi atau Dana Bergulir)

### 1. Pengertian *Istitsmar*

Dalam Islam *Istitsmar* disebut Investasi, Berasal dari kata ثمر . Tsamar dalam *Mujam Maqayis al-Lughah* menurut bahasa adalah sesuatu yang dilahirkan dari sesuatu secara kolektif. ثَمَرَ الرَّجُلُ مَالَهُ artinya ia bagus dalam mengelola hartanya. ثَمَرَ اللَّهِ مَالَهُ artinya mudah-mudahan Allah menumbuhkan dan mengembangkan hartanya<sup>69</sup>. Dalam kamus al-Munawwir الثمر الشجر (berbuah), الثمر الرجل (kaya, hartawan), الثمر الرجل و استثمار (mengembangkan, mengusahakan harta agar bertambah, menanamkan modal). *Istitsmar* menurut bahasa adalah طلب الحصول على الثمرة (menuntut hasil atas sesuatu yang dikembangkan). Dalam al-Mujam al-Wasith, *Istitsmar*/investasi didefinisikan dengan:

الاستثمار استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية وإما بطريق غير مباشر كإسراء الأسهم والسندات

<sup>68</sup>Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 86.

<sup>69</sup>Ahmad bin Faris al-razi, *Mujam Maqayis al-lughah*, (beirut: dar al-Fikr, 1979, jil. 1), 388.

“Investasi adalah menggunakan harta dalam produksi/industri baik secara langsung dengan membeli alat-alat dan bahan baku atau tidak langsung seperti membeli saham dan obligasi”<sup>70</sup>.

## 2. Dasar Hukum *Istitsmar*

Didalam Al-Qur`an tidak menyebutkan kebolehan mutlak untuk investasi, namun didalam Al-Qur`an ada ayat yang melarang untuk menimbun harta. Yang mana didalam hal ini maka hukumnya boleh menginvestasikan (mengembangkan) harta dengan ketentuan-ketentuan yang baik. Didalam Al-Qur`an diatur :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>71</sup>.

Menurut al-Qalyubi investasi itu pada dasarnya adalah dianjurkan sedangkan menurut Asyraf Muhammad Dawwabah Islam mewajibkan pentingnya menginvestasikan harta dan melarang untuk menyia-nyiakannya, demi untuk memelihara dan mengembangkannya, sehingga harta tidak akan habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah. Islam memosisikan harta sebagai salah satu maqasidsyari’ah. Salah satu diantara maqasidsyari’ah adalah hifdzul mal (menjaga harta)<sup>72</sup>.

<sup>70</sup>Majma’ al-Lughat al-‘Arabiyah bi al-Qâhirah, *al-Mujam al-Wasît*, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyyah, TT, Juz I), 100.

<sup>71</sup>QS. At Taubah (10): 34.

<sup>72</sup>M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 149-150

### 3. Hubungan Zakat dengan *Istitsmar*

Pengelolaan dana zakat terus dikembangkan dengan berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat. Sehingga banyak inovasi-inovasi dari pemikiran penggunaan dana zakat yang mengikuti perkembangan kebutuhan. Di Indonesia proses pengimplementasian dana zakat untuk *Istitsmar* lebih dikenal dengan dana bergulir. Dana bergulir menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK/2008 tentang pedoman pengelolaan dana bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha kecil, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian/Lembaga<sup>73</sup>. dalam hal ini lembaga zakat nasional menjadi salah satu subjek yang ditentukan pemerintah untuk mengelola zakat dengan sebaik-baiknya berdasarkan program pemberian pinjaman modal usaha kepada masyarakat kecil.

Pemberian dana bergulir kepada UKM didasarkan pada pengembangan UKM yang menghadapi beberapa kendala antara lain masih rendahnya akses pembiayaan UKM terhadap perbankan dan sebagian besar masih bergantung pada rentenir dengan suku bunga tinggi, hal ini dikarenakan menyangkut masalah penjaminan kepada bank. Selain itu, kurangnya pendidikan dan pengembangan wirausaha, sehingga sebagian besar lulusan sekolah/ perguruan tinggi cenderung ingin menjadi pegawai khususnya pegawai negeri sipil. Dengan adanya bantuan dana bergulir ini diharapkan akan mampu membantu penguatan modal usaha guna

---

<sup>73</sup> Achmad Hendra Setiawan dan Tri Wahyu Rezekiningsih, "Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah", *Jurnal Aset*, Vol.11 No.2, (September, 2009), 109-115.

memberdayakan UKM, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan volume usaha dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan semangat berwirausaha dikalangan masyarakat<sup>74</sup>.

Dana bergulir Baznas adalah sejumlah dana yang diberikan oleh Baznas kepada pengusaha kecil untuk digunakan sebagai modal usaha, modal tersebut berbentuk uang yang digunakan untuk usaha tersebut<sup>75</sup>.

Pada definisinya, dana bergulir ialah dana yang dialokasikan untuk kegiatan perkuatan modal usaha baik keperluan untuk usaha individu atau kelompok tertentu yang mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kegiatan ini untuk membantu perkuatan modal dan penanggulangan kemiskinan, pengangguran, serta pengembangan ekonomi nasional.

### C. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

#### 1. Definisi Fatwa

Secara Bahasa, fatwa berasal dari Bahasa Arab (فتوى) , yaitu petuah, nasehat, jawaban, atau pendapat dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Kemudian secara istilah, fatwa adalah sebuah keputusan dengan hukum atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang *mufiti* (Ulama) sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) yang

---

<sup>74</sup> Johan Kristanto, “Efektifitas Program Dana bergulir bagi UKM dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Vol. 1, No.1, September 2013, 216.

<sup>75</sup> M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: Pustaka setia, 2015), 281.

tidak mempunyai keterikatan<sup>76</sup>. Sedangkan fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif<sup>77</sup>. Dengan demikian, peminta fatwa tersebut tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Tindakan memberi fatwa disebut *futya* atau *ifta*, suatu istilah yang merujuk pada profesi pemberi nasihat. Orang yang memberi fatwa disebut mufti atau ulama, sedangkan yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Peminta fatwa bisa perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya<sup>78</sup>.

Lebih lanjut, hukum dari berfatwa adalah *fardhu Kifayah* jika ada orang lain yang dapat memberi fatwa selain dirinya. Namun jika tidak ada yang bisa memberikan fatwa dan masalah yang difatwakan itu cukup mendesak, maka hukumnya menjadi *fardhu `ain* wajib memberikan fatwa atas masalah tersebut. Oleh karena fatwa tersebut menyangkut masalah agama, maka tidak sembarang orang dapat disebut sebagai *mufti*<sup>79</sup>.

Karena *mufti* adalah pemberi fatwa pada sebuah masalah, maka tidak bisa sembarang orang bisa memberikan fatwanya untuk digunakan masyarakat sebagai pedoman. Adapun syarat-syarat yang harus melekat pada diri *mufti* adalah<sup>80</sup> :

- a. Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang *mu`tabar* agar fatwa yang diberikan tersebut dapat diterima oleh penerima fatwa.

<sup>76</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 240.

<sup>77</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

<sup>78</sup>Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, 10.

<sup>79</sup>Zen Amirudin, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 213.

<sup>80</sup>Amirudin, *Ushul Fiqih*, 214.

- b. Apabila ia berfatwa berdasarkan *qaul* seorang alim, maka ia bisa menunjukkan dasar atau sumber pengambilan fatwanya tersebut, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong.
- c. Seorang *mufti* harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah-fahaman antara ia dan penerima fatwanya.
- d. Seorang mufti haruslah seorang alim yang memiliki kejujuran.

Secara lebih lanjut, untuk menyelamatkan kewibawaan fatwa, seorang *mufti* juga harus memiliki syarat-syarat berikut :

- 1) Syarat umum. Ia harus seorang *mukallaf* yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- 2) Syarat keilmuan. Ia harus ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad, seperti pengetahuan bahasa, pengetahuan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, *ijma'*, dan pengetahuan ushul fiqh, dan tujuan hukum.
- 3) Syarat-syarat kepribadian yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Syarat ini harus dimiliki seorang mufti karena ia secara langsung akan menjadi panutan masyarakat.
- 4) Syarat pelengkap. Ia harus mempunyai keteguhan niat, tenang jiwanya, hasil fatwanya tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi dan dikenal di tengah umat<sup>81</sup>.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih atau ijtihad secara umum. Karena boleh

---

<sup>81</sup>Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istibath Hukum Ibnu Qayyim Studi KRitik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 32.

jadi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya belum dipahami oleh peminta fatwa. Sedangkan mufti bukanlah sembarang orang, melainkan ada beberapa hal yang menjadi milik atau kewajiban dalam dirinya ketika menjadi seorang mufti.

## 2. Sejarah berdirinya MUI

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia<sup>82</sup>. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

---

<sup>82</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", <https://Mui.Or.Id/Sejarah-Mui/>, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2019.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk<sup>83</sup>:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Majelis Ulama Indonesia atau sering dikenal dengan istilah MUI terdiri dari tiga suku kata, Majelis yakni wadah atau perkumpulan, Ulama memiliki makna

---

<sup>83</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah MUI", <https://mui.or.id/sejarah-mui/>, Diakses Pada Tanggal 07 Januari 2019

orang yang memiliki ilmu pengetahuan atau mengetahui akibat sesuatu, dan Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia. Jadi, MUI adalah sebuah wadah musyawarah bagi para ulama, *zu'ama* dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. MUI juga merupakan sebuah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan pemberian jawaban bagi masalah sosial yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapati kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun pemerintah<sup>84</sup>.

Dalam *khithah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu<sup>85</sup>:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*.
- 5) Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

Selain itu, MUI juga sebagai wadah silaturahmi yang menggalang *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah*, dan *ukhuwah insaniyah*, demi untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, damai dan sejahtera dalam Negara kesatuan Republik Indonesia<sup>86</sup>.

<sup>84</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Kantor-Depag RI, 2003), 2.

<sup>85</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Profil MUI", [Http://Mui.Or.Id/Index.Php/2009/05/08/Profil-Mui/](http://Mui.Or.Id/Index.Php/2009/05/08/Profil-Mui/)., Diakses Tanggal 06 Januari 2019.

<sup>86</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Profil MUI", [Http://Mui.Or.Id/Index.Php/2009/05/08/Profil-Mui/](http://Mui.Or.Id/Index.Php/2009/05/08/Profil-Mui/)., Diakses Tanggal 06 Januari 2019.

### 3. Hubungan Fatwa MUI, Fungsi Zakat, dan Kondisi Masyarakat

Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami krisis ekonomi tahun 1997/1998 sebagai dampak dari krisis ekonomi global. Saat itu roda perekonomian seakan mati suri, bisnis cenderung berjalan di tempat, dan banyak pelaku bisnis tersebut umumnya adalah pengusaha yang memiliki skala bisnis yang cukup besar, atau yang masuk dalam kategori Usaha Besar. Dan yang menopang roda perekonomian agar terus berjalan hanya pelaku usaha bisnis yang masuk dalam kategori usaha kecil, kecil dan menengah yang dapat bertahan dengan kokoh, khususnya usaha kecil<sup>87</sup>.

Fakta ini menunjukkan bahwa usaha kecil merupakan potensi bisnis yang sangat besar. Akan tetapi sangat sedikit yang peduli dan masih banyak usaha kecil yang belum terlayani dengan oleh Bank. Mungkin karena sudah sejak lama dalam pikiran masyarakat kecil *image* Bank hanya untuk *orang gedongan* saja. Atau Bank-bank yang memang belum ingin melayani segmen ini karena dibatasi pemikiran bahwa usaha kecil tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan. Hal inilah yang melatarbelakangi *mindset* masyarakat khususnya masyarakat kecil untuk beralih ke lembaga keuangan lain selain bank. Dalam hal ini adalah lembaga pengelola zakat.

Usaha kecil sama halnya dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang membutuhkan suntikan dana dari bank untuk mengembangkan bisnis. Dengan berbagai keterbatasannya, usaha kecil sulit mendapatkan dana tersebut. Data Kementerian Koperasi dan UKM serta Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2003

---

<sup>87</sup>Kristina, "Krisis Moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998", <https://www.kompasiana.com/kristinajoo/5af6b518f133441519500cd2/krisis-moneter-yang-dialami-indonesia-pada-tahun-1997-1998?page=all>, diakses tanggal 12 April 2019.

menunjukkan bahwa jumlah unit usaha di Indonesia adalah 42.390.748 usaha, terdiri dari usaha besar 2.243 (0,01%), usaha menengah 61.986 (0,15%), usaha kecil dan kecil 42.326.519 (99,85%). Dan lebih menakjubkan lagi data tahun 2008 menunjukkan peningkatan yang signifikan, usaha besar 4.372 (0,01%), usaha menengah 39.657 (0,08%), usaha kecil 520.221 (1,01%), dan usaha kecil 50.697.659 (98,90%)<sup>88</sup>. Jika Bank-bank tersebut dapat mengelola bisnisnya bersama usaha kecil dengan baik maka keuntungan bukan hanya berpihak kepada Bank saja tetapi bagi usaha kecil. Apabila lembaga zakat sebagai institusi ibadah berbasis keuangan juga dapat memberikan suntikan segar bagi perkembangan dan kesejahteraan rakyat.

Krisis ekonomi telah membuktikan bahwa usaha kecil tidak mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal. Karena sifat bisnisnya yang *face to face* antara pelaku dengan konsumen, maka rasa saling ketergantungan, membuat eksistensi usaha kecil lebih mampu bertahan. Sebagian besar pengusaha kecil di Indonesia mempunyai latar belakang ekonomi, yakni alasan utama melakukan kegiatan tersebut adalah ingin memperoleh perbaikan penghasilan. Ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil berinisiatif mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Di samping itu, latar belakang menjadi usaha kecil karena faktor keturunan yaitu meneruskan usaha keluarga. Sedangkan alasan pengusaha kecil adalah merasa telah dibekali dengan keahlian. Selain itu, alasan lain menjadi pengusaha kecil adalah karena tidak ada kesempatan untuk berkarir di bidang lain.

---

<sup>88</sup>Badan Pusat Statistika, "Perkembangan Usaha Mikro tahun 1985-2015", <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1321/tabel-perkembangan-koperasi-pada-periode-1967--2015.html>, diakses tanggal 12 April 2018.

Kesenjangan penghasilan dan kesuksesan manusia dalam menggapai kekayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri. Dalam hal ini, zakat sebagai hukum campur tangan Allah bisa memberikan solusi dalam kesenjangan tersebut. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur`an :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”<sup>89</sup>

Maksud ayat diatas adalah bahwa Allah Swt melebihkan sebagian kita dan sebagian yang lain dalam hal rezeki. Allah mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak wajib atau fardhu kepada orang fakir bukan hak yang *tathawwu`* atau sekadar pemberian kepadanya. Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Yang nantinya bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

---

<sup>89</sup>QS. An-Nahl (16) : 71.

- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) di hari orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya<sup>90</sup>.

Dengan zakat akan tercapai sebuah makna dan inti ibadah sebagai penyerahan diri kepada Allah SWT. Ketika seseorang berzakat ia telah melaksanakan perintah Allah dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan sehingga tercipta rasa damai dan tentram bagi umat.

Hubungan antara MUI, fungsi zakat, dan kondisi masyarakat adalah terdesaknya MUI dalam menetapkan hukum peminjaman dana untuk modal usaha kecil pada lembaga keuangan selain bank yang dalam hal ini adalah lembaga zakat. Dikarenakan lembaga zakat adalah satu-satunya lembaga yang

---

<sup>90</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27-28.

meminjamkan dana dengan 0 % bunga tentunya tidak merugikan dan menjadi beban masyarakat kecil.

#### **4. Metode Istinbath Hukum MUI**

Dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997, pedoman ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah keagamaan juga menghindarkan dan meminimalisir adanya kesimpang siuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah, atau antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang satu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah yang lain, pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2, tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu: Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat<sup>91</sup>.

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 dipandang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu dikelurkanlah pedoman baru pada tanggal 12 April 2001. Setelah adanya ijtima` ulama tahun 2003, diadakanlah penegasan dalam sistem dan langkah-langkah MUI dalam kerjanya, sehingga dikeluarkanlah peraturan terbaru pada 26 Juni 2016. Namun dikarenakan

---

<sup>91</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

fatwa penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* dikeluarkan pada tahun 2003, maka peraturan yang dipakai adalah pedoman tahun 2001. Adapun dasar umum dan sifat fatwa dijelaskan dalam BAB II, dan metode penetapan fatwa dalam BAB III. Adapun isi dari BAB II sebagai berikut<sup>92</sup>:

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada Al- Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan Qiyas.
- b) Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
- c) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa".

Selanjutnya isi dari BAB III metode penetapan fatwa:

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu dengan pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut., secara seksama berikut dalil- dalinya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al- ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah kalangan mazhab, maka :
  - 1) Penetapan fatwadidasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat- pendapat mazhab melalui metode *al- jam 'u wa al-taufiq*. Dan
  - 2) Jika usaha penemuan titik tidak berhasil dilakukan, peetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah al- mazahib dengan menggunakn kaidah- kaidah Ushul fikih Muqaran<sup>93</sup>.

<sup>92</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 937.

<sup>93</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

- a) Dalam prosedur yang ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (Qiyasi, istihsani, ilhaqi), istihlahi, dan sadd- al-dzari'ah.
- b) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *Maqashid al- syari'ah*.

Dasar- dasar umum penetapan fatwa tertuang dalam bab 2 pasal 2 terdiri atas tiga ayat, sebagai berikut:

1. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaknya tidak bertentangan dengan Ijma', Qiyas dan Mu'tabaraoh, dan dalil- dalil hukum lain, seperti Istihsan masalah mursalah, dan sadd-dzariah.
2. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaknya ditinjau pendapat- pendapat para Imam madzhab terlebih dahulu, baik yang berhubungan dengan dalil- dali hukum maupun yang berhubungan dengan dalilyangdipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
3. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan<sup>94</sup>.

---

<sup>94</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 945.

## D. Masalah Mursalah

### 1. Definisi Masalah Mursalah

Masalah adalah kebalikan dari mafsadah. Artinya segala sesuatu yang memiliki nilai manfaat baik dengan cara menarik seperti menghasilkan kenikmatan atau menolak seperti menjauhkan dari bahaya disebut sebagai masalah<sup>95</sup>. Secara istilah masalah adalah manfaat yang menjadi tujuan syariat Allah Swt kepada hambanya yang berupa menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya<sup>96</sup>. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang mengandung pelestarian dan penguatan atas lima hal di atas disebut sebagai masalah, begitupun sebaliknya. Segala sesuatu yang mengancam dan merusak lima hal di atas disebut sebagai mafsadah<sup>97</sup>.

Syariah Islam memiliki konsentrasi khusus terhadap peran masalah, sebab pondasi syariah adalah guna mewujudkan kemaslahatan dan meniadakan kemudlaratan<sup>98</sup>. Dua hal ini adalah agenda besar dan topik utama dalam berbagai macam hukum-hukum syariat. Izzudin bin Abdissalam mengatakan: “barangsiapa menekuni syariat dan memahami maksud al-Quran dan Hadits, maka ia mengetahui bahwa selaga hal yang diperintah adalah guna mewujudkan kemaslahatan atau meniadakan kemudlaratan atau mewujudkan keduanya sekaligus. Dan segala hal yang dilarang oleh syariat adalah guna meniadakan

---

<sup>95</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Juz X (Wizaratus Syu'un Al-Islamiah, Jeddah, T.Th.), 512.

<sup>96</sup> Said Ramadlan Al-Buti, *Dlawabitul Masalahah* (Muassasatur risalah, Beirut, 1997), 24.

<sup>97</sup> Ghazali, *Al-Mustasfa*, Juz I (Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 2001), 414.

<sup>98</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 512.

kemudlaratan dan mewujudkan kemasalahatan. Syariat sangat serius memperhatikan hal tersebut<sup>99</sup>.

Terdapat banyak versi definisi *masalah mursalah* diantaranya:

- a. Al-Ghazali: Setiap masalah yang diketahui termasuk dari maksud syariat dalam al-Quran hadis tidak melalui satu dalil tapi dari rangkuman berbagai macam dalil<sup>100</sup>.
- b. Amudi: Masalah yang tidak dinilai memiliki dasar untuk dipertimbangkan dari nash dan tidak dinilai dibatalkan<sup>101</sup>.
- c. Tajuddin as-Subki: Masalah yang tidak memiliki dasar untuk dipertimbangkan syariat dan secara rasional dapat diterima<sup>102</sup>.

Dari tiga definisi di atas dapat disarikan bahwa *masalah mursalah* adalah setiap masalah yang tidak dinilai memiliki dasar secara nash untuk dipertimbangkan atau dibatalkan namun termasuk dari maqasid syariah dan kaidah syariah umum. Oleh karena itu setiap kemasalahatan yang tidak memiliki dasar tertentu dari al-Quran dan Hadis disebut sebagai *masalah mursalah*, sehingga tetkala mencuat sebuah problem yang tidak ditemukan dalam nash syariat hukum spesifik atau hukum sejenis yang dapat diqiyaskan guna menjawabnya, lalu ditemukan jawaban yang sesuai dengan maksud syariat dalam arti mengandung kemasalahatan dan meniadakan kemudlaratan, maka jawaban tersebut dapat dibenarkan dan dapat dijadikan rujukan.

<sup>99</sup>Izzudin Bin Abdissalam, *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid* ((Darul Kutub Al-Ilmiah, Beirut, 2000), 53.

<sup>100</sup>Ghazali, *Al-Mustasfa*, 429.

<sup>101</sup>Amudi, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, Juz Iii (Darul Auqaf Al-Jadidah, Beirut, 1983), 80.

<sup>102</sup>As-Subki, *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib*, Juz Iv ('Alamul Kutub, Beirut, 2008), 527.

Salah satu contoh *masalah mursalah* adalah penarikan pajak oleh pemerintah atas rakyat. Kemaslahatan pajak tidak diulas dalam nash al-Quran dan hadis apakah patut dipertimbangkan atau dibatalkan. Namun pajak termasuk dalam bagian dari maksud syariat yang berupa melestarikan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Sebab dengan adanya pajak, roda pemerintahan dapat bergerak sehingga transfer dana pendidikan, kesehatan, keamanan, ekonomi dan sektor lain ke berbagai macam lembaga dan instansi dapat diserap dengan maksimal dan bermfaat bagi khalayak umum. Apabila tingkat keamanan Negara rendah diakibatkan rendahnya pembayar pajak, tentu mengakibatkan banyaknya kriminalitas yang mengancam fisik, materi dan harga diri warga. Oleh karena itu pajak dalam satu sisi dapat menarik maslahat dan dalam sisi yang lain dapat mencegah mafsadah. Oleh karena itu pajak termasuk representasi dari maksud syariah<sup>103</sup>. Macam-macam masalah mursalah dari sisi kekuatan :

1) *Maslahah Dlaruriyah*

Maslahat yang menjadi kunci kehidupan manusia sekira kehidupan manusia akan rusak dengan tiadanya maslahat tersebut. Apabila kehidupan manusia telah rusak, maka tatanan kehidupan juga akan rusak, sehingga kehidupan manusia menyerupai kehidupan binatang dan sudah tidak sesuai dengan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Swt dalam menciptakan manusia<sup>104</sup>. Seperti manusia satu sama lain saling membunuh, saling menguasai, saling menindas dan lain sebagainya. Masalah dlaruri dicontohkan oleh al-Ghazali dengan menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

<sup>103</sup>Samiah Qarin., *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam* (Jam'iah Batinah, Al-Jazair, T.Th.), 48.

<sup>104</sup>Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syariah* (Wizaratul Auqaf Al-Qatariah, Qatar, 2004), 300.

Artinya segala hal yang melestarikan agama seperti shalat, puasa, haji dan segala hal yang mengancam agama seperti penjajahan sehingga disyariatkan jihad termasuk dari bagian *masalah dlaruri*<sup>105</sup>. Imam malik menggunakan metode masalah mursalah dalam konteks dlaruri pada kebolehan memukul orang yang diduga kuat mencuri. Meskipun hal demikian terdapat kemungkinan tidak bersalahnya orang tersebut, namun Imam Malik lebih cenderung melihat maqasid syariah yang berupa menjaga harta orang-orang<sup>106</sup>.

## 2) Maslahat *Hajiyah*

Setiap hal yang dibutuhkan manusia guna memelihara kemaslahatannya serta mengorganisir persoalan-persoalannya dengan cara yang baik, sekira apabila tidak menjaga hal demikian, keteraturan kehidupan secara umum tetap berjalan namun berjalan dengan tidak terorganisir dan tidak normal<sup>107</sup>. Masalah *hajiyah* berada dalam lingkup untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dan kesusahan dalam tatanan kehidupan agar manusia tidak jatuh dalam jurang kesusahan dan kesulitan. Salah satu contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang memudahkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Salah satu contoh masalah hajiyah di masa kini adalah batasan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan guna mematangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan sehingga terhindarkan dari penelantaran dan pengabaian hak suami istri<sup>108</sup>.

---

<sup>105</sup>Ghazali, *Al-Mustasfa*, 450.

<sup>106</sup>Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam*, 56.

<sup>107</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2002), 9.

<sup>108</sup>Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam*, 58.

### 3) Masalahah *Tahsiniyah*

Maslahat yang memiliki nilai meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan serta memperhatikan keutamaan-keutamaan yang berjalan dalam tradisi dan sosial. Maslahat tahsini cenderung lebih mengutamakan etika dan sarana dalam berbagai aspek hukumnya<sup>109</sup>. Ibnu Asyur menggambarkan *maslahah tahsini* dengan hal-hal yang menjadi penyempurna umat islam dalam kehidupannya, sehingga umat islam dapat hidup tenang dan tentram sehingga menjadi cerminan umat yang bahagia yang patut ditiru<sup>110</sup>. Termasuk salah satu contohnya adalah menutup aurat, ibadah-ibadah sunnah, etika makan dan minum dan lain sebagainya yang termasuk dari etika yang baik. salah satu contoh masalahah mursalah di masa modern adalah penggunaan media-media informasi modern oleh Negara guna menginformasikan berbagai macam hal dan sebagai media transfer ilmu dan kebudayaan.

Pentingnya mengetahui macam-macam maslahat berupa *dlaruri*, *hajiyah* dan *tahsiniyah* adalah berguna untuk memilah mana maslahat yang lebih diutamakan ketika terjadi pertentangan dalam suatu kasus diantara macam-macam maslahat. Oleh karena itu lebih diprioritaskan masalahah dlaruri kemudian hajiyah dan terakhir tahsiniyah. Jika ditarik dalam sebuah kasus apabila seseorang sedang dalam kondisi sangat lapar dan tidak ada makanan kecuali barang najis seperti bangkai, maka ia harus mengonsumsinya. Karena derajat menjaga jiwa (*hifdzu*

---

<sup>109</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 9.

<sup>110</sup>Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syariah*, 313.

*nafs*) termasuk *mashalah dlaruri* yang lebih diutamakan dari pada menjauhi barang najis yang termasuk dalam *mashalah tahsini*<sup>111</sup>.

## 2. Dalil Masalah Mursalah Sebagai Hujjah

Masalah mursalah termasuk dalam kategori sumber hukum islam yang masih diperdebatkan ulama terkait keabsahannya. Adapun dalil ulama yang menganggapnya sebagai hujjah dapat dipetakan melalui beberapa dalil, diantaranya sebagai berikut;

### 1. Al-Quran

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

“Ambillah I’tibar wahai orang-orang yang mempunyai pandangan<sup>112</sup>”.

Kata *I’tibar* mengandung makna menganalisa apa yang terjadi serta berupaya mengambil titik temu guna dianalogikan dengan masalah lain. dengan kata lain I’tibar adalah perintah untuk mengambil hukum di luar teks dengan tetap memperhatikan semangat dan prinsip yang diusung dalam teks yang sehingga masalah mursalah termasuk dalam bagian ini<sup>113</sup>.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”<sup>114</sup>.

Ayat demikian menunjukkan bahwa syariat bertujuan untuk memudahkan manusia bukan justru mempersulit mereka. Syariat bertujuan memberikan payung

<sup>111</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 11.

<sup>112</sup>QS. Al-Hasyr (59) : 2.

<sup>113</sup>Ar-Razi, *Al-Mahsul Fi Ilmi Ushul Fikh*, Juz Vi, (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2001), 166.

<sup>114</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 185.

rahmat dengan mengutamakan terciptanya kemaslahatan serta meniadakan segala bentuk kemudlaratan. Ibnu qayyim mengatakan: sesungguhnya syariat dasar dan pondasinya adalah hukum dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat yang berupa keadilan dengan segala bentuknya, rahmat dengan segala bentuknya, maslahat dengan segala bentuknya dan hikmah dengan segala bentuknya. Setiap problem yang telah keluar dari bentuk keadilan menjadi penyimpangan, kemaslahatan menjadi sebaliknya, rahmat menjadi sebaliknya dan hikmah menjadi kesia-siaan, maka bukan bagian dari syariat<sup>115</sup>.

## 2. Ijma'

Fakta dari banyaknya para sahabat telah membangun fatwa dan ijtihad mereka dengan dasar masalah mursalah dengan tetap menjaga maksud-maksud utama dari nash dan maqasid syariat. begitupun para tabiin yang juga mengikuti pola pikir para sahabat dan diteruskan oleh para imam madzhab<sup>116</sup>. Contoh dari ijtihad sahabat menggunakan masalah mursalah sangat banyak, diantaranya: kodifikasi al-quran pada masa abu bakar yang tidak pernah disinggung al-Quran atau Hadis.

Perbuatan demikian termasuk menjaga agama dengan cara menjaga sumber utamanya yakni al-Quran. Umar juga meniadakan had pencurian di masa paceklik demi menjaga fisik seseorang, karena pencurian di masa itu berdasarkan kebutuhan mendesak. Utsman juga menambah adzan jumat dua kali setelah dirasa adzan sekali tidak cukup untuk merealisasikan maksud adzan guna menyeru dan menghimpun orang-orang ke masjid. Ali juga pernah mencambuk pemabuk

<sup>115</sup> Ibnu Qayyim, *I'lamul Muqi'in An Rabbil Alamin* Juz Iii (Dar Ibnu Jauzi, Beirut, 2008), 13.

<sup>116</sup> As-Subki, *Al-Ibhaj Fi Syarhil Manhaj*, Juz Iii (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1995), 187.

hingga 80 kali setelah dirasa hukuman cambuk sebanyak 40 kali sudah tidak efektif<sup>117</sup>.

### 3. Aqli

Imam syafi'i mengatakan: masalah-masalah kasuistik jumlahnya tidak terbatas begitupula fakta yang berjalan tidak terhitung jumlahnya. Sementara dasar-dasar syariat bisa kita ambil inti makna dan titik temunya amatlah terbatas. Sudah barang tentu hal yang terbatas tidak dapat mencukupi hal yang tidak terbatas. Oleh karena itu diperlukan sumber hukum lain yang dapat mengakomodir hal tersebut yakni dengan berpedoman pada konsep masalah yang berdasarkan pada tujuan syariat serta maksud syariat yang sifatnya umum<sup>118</sup>. Dari ucapan beliau dapat diterjemahkan bahwa pergerakan kasus semakin lama semakin bertambah. Apabila tidak mempertimbangkan *masalah mursalah*, niscaya akan banyak kasus yang tidak terjawab dikarenakan minimnya sumber hukum tekstual. Oleh karena itu perlu formulasi sumber hukum terbaru yang berupa *masalah mursalah* guna memecahkan kasus-kasus yang terus menerus bermunculan.

### 3. Syarat Masalah Mursalah

#### a. Yakin Terdapat Masalah

Syarat utama menggunakan masalah mursalah adalah adanya masalah secara hakiki bukan berdasarkan dugaan atau persepsi. Menggunakan masalah yang sifatnya hanya taksiran belaka tidak dapat dipertimbangkan secara hukum syariat. seperti masalah asuransi konvensional yang memberikan jaminan kepada

---

<sup>117</sup> As-Syatibi, *Al-I'tisham*, Juz Ii (Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1999), 115.

<sup>118</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Muassasur risalah, Beirut, 1996), 263.

pesertanya ketika terjadi sesuatu yang diluar dugaan. Namun tindakan demikian diharamkan karena maslahat asuransi hanya bersifat spekulatif seperti akan mendapat jaminan ketika terjadi kecelakaan dan tidak mendapat apapun ketika diluar resiko. Bahkan ulama mengategorikan asuransi konvensional sebagai salah satu bentuk riba, dimana para peserta membayar uang angsuran dan mendapatkan manfaatnya ketika resiko di kemudian hari terjadi<sup>119</sup>.

#### b. Kesesuaian Maslahat Dengan Maqasid Syariah

Maslahat harus selaras dengan maqasid syariah dari berbagai macam jenisnya bukan masalah yang *gharib* (asing). Artinya jika maslahat tidak ditemukan dalam nash al-Quran hadis maka harus tetap berada dalam koridor maqasid syariah bukan justru keluar dari maqasid syariah tersebut. Seperti maslahat pencatatan pernikahan guna melindungi suami istri dari penelantaran hak-hak yang bersifat materi atau non materi. al-Qardlawi mencontohkan dengan wajibnya zakat perusahaan, industri dan profesi yang memiliki nilai profit besar, sebab meskipun secara teks hal tersebut tidak disebutkan namun melalui pendekatan masalah mursalah melalui maqasid syariah hal demikian tentu diwajibkan guna merealisasikan maksud syariah dalam mengentaskan kemiskinan<sup>120</sup>.

#### c. Maslahat Tidak Bertentangan Dengan Kandungan Al-Quran Hadis

Maslahat yang justru bertentangan dengan kandungan isi al-Quran hadis sudah tentu tidak dipertimbangkan syariat<sup>121</sup>. hal ini seperti maslahat riba dalam menyalurkan modal guna menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan

<sup>119</sup>Nurrudin Al-Khadimi, *Al-Ijtihad Al-Maqasidi* Juz Ii (Darul Qalam, Bierut, 1996), 140.

<sup>120</sup>Yusuf Al-Qardlawi, *Fiqhu Zakat*, Juz Ii (Muassasatur Risalah, Beirut, 1989), 805.

<sup>121</sup>Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiquha Fi Fiqhil Islam*, 76.

penyaluran modal kerja kepada masyarakat guna mengentaskan kemiskinan. Hal ini bertolak dengan larangan al-Quran yang mengharamkan riba.

d. Mempertimbangkan Pengaruh

Seorang harus menganalisa apakah hukum yang digunakan untuk mengurai masalah apakah dapat bermapak positif atau negative ke depannya. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang mulanya *masyru'* (dianjurkan) tetapi dalam beberapa kondisi hal tersebut berdampak negatif sehingga nilai *masyru'*-nya dihilangkan. Begitupun hal yang pada asalnya tidak memiliki nilai *masyru'* namun dalam beberapa kondisi memiliki manfaat dan maslahat maka termasuk dalam kategori *masyru'*. Seperti melarang kaum perempuan keluar untuk menuntut ilmu atau melaksanakan beberapa kewajiban rumah tangga karena terdapat mafsadah berupa bercampur dan berbaur secara langsung dengan kaum pria. Namun jika hal demikian dibiarkan maka potensi dan kekuatan perempuan dalam lingkup sosial akan terpinggirkan<sup>122</sup>. Oleh karena itu dengan maslahat meningkatkan peran perempuan dan mendudukkannya sebagai entitas yang sama dengan laki-laki sebagai manusia di masa mendatang adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan.

e. Tidak Bertentangan Dengan Maslahat Yang Lebih Penting Atau Sama

Syarat ini berlaku apabila terjadi silang maslahat. Oleh karena itu maslahat *tahsini* atau *haji* tidak dapat mengalahkan maslahat *dlaruri*. Begitupula maslahat yang sifatnya persepsi tidak dapat mengalahkan maslahat yang yakin. Begitupula maslahat yang abadi lebih diutamakan dari pada maslahat yang sifatnya tentatif.

<sup>122</sup>Samiah Qarin, *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam*, 78.

menurut Asy-Syatibi apabila *masalah mursalah* adalah kesejajaran (*mula'im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqâshid asy-syar'iah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-Î'tisham*, Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar<sup>123</sup>.

pertimbangan dalam penetapan hukum kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *masalah mursalah* adalah *Pertama, masalah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara'. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*.

*Kedua, masalah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis.

*Ketiga, masalah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *masalah dharûrîyyah* dan *hâjîyah*. Sifat kebutuhan *hajjiyah* atau masalah Hajjiyah maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan.

*Keempat, masalah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara'<sup>124</sup>.

<sup>123</sup>Asy-Syatibi, *al-Î'tisham*, 339.

<sup>124</sup>Asy-Syatibi, *al-Î'tisham*, 348.



**BAB III**  
**PEMBAHASAN**

**A. Metode dan Dasar *Istinbath Al – Ahkam* Fatwa MUI Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Modal Usaha)**

**1. Deskripsi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Modal Usaha)**

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disebut MUI mengeluarkan fatwa tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsnar* pada tanggal 30 Agustus 2003. hal itu merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan masyarakat terhadap MUI tentang dana zakat yang dipinjamkan. Dalam menimbang fatwa tersebut menjelaskan bahwa adanya pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan fakir dan miskin (*mustahiq*), karena banyak dari kalangan masyarakat menanyakan terkait hukum dana zakat yang digunakan

untuk modal usaha atau dana bergulir<sup>125</sup>. MUI juga dipandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan Pihak-pihak yang memerlukannya<sup>126</sup>.

MUI dalam menetapkan hukum penggunaan dana zakat untuk *istitmar* mengamalkan beberapa dalil yang dijadikan dasar hukum. Dalil-dalil yang digunakan oleh MUI diantaranya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﷻ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang ditunjuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah”<sup>127</sup>.

Ayat diatas digunakan sebagai dasar oleh MUI tentang kewajiban berzakat diluar pembahasan tentang dana zakat yang digunakan untuk investasi. Dalam ayat tersebut MUI menjelaskan pada siapa zakat itu ditujukan. Yang berimplikasi hukum bahwasanya dana zakat hanya diberikan pada golongan tersebut yang berarti nantinya boleh di investasikan hanya untuk orang-orang yang disebutkan. Makna huruf ( ل ) lam pada firman-Nya ( للفقراء ) *lifuqara'*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak

<sup>125</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

<sup>126</sup> Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (Investasi).

<sup>127</sup> QS. At-Taubah (9) : 60.

menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan<sup>128</sup>. Ayat ini adalah penjelasan untuk siapa saja zakat itu diberikan (*Mustahiq*). Sesuai dengan datangnya permasalahan yang dimintakan fatwanya kepada MUI bahwa bagaimana penggunaan dana zakat untuk modal usaha oleh fakir dan miskin.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan"<sup>129</sup>.

Ayat diatas menjelaskan tentang zakat dengan keterangan bahwa yang lebih dari kebutuhan adalah hak-hak manusia untuk berzakat. Secara lebih luas ayat tersebut menjelaskan pada manusia yang memiliki kelebihan jumlah harta maka ia dikenakan hukum berzakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”<sup>130</sup>.

Asbabun Nuzul dari ayat diatas adalah ketika Nabi Muhammad saw diperintah: Ambillah atas nama Allah sedekah, yakni harta yang berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, dari sebagian harta mereka, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; dengannya yakni dengan harta yang

<sup>128</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596.

<sup>129</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 219.

<sup>130</sup>QS. At-Taubah (10) : 103.

engkau ambil itu engkau membersihkan engkau membersihkan harta dan jiwa mereka dan mensucikan jiwa lagi mengembangkan harta mereka<sup>131</sup>.

Dalam pengambilan dasar dari Al-Qur`an, MUI tidak mencantumkan ayat yang khusus tentang kebolehan menggunakan dana zakat untuk modal usaha. Namun dari ayat-ayat tersebut sudah menjelaskan bahwasanya mengelola zakat adalah sebuah keharusan.

MUI juga memberikan alasan dari hadits-hadits yang berkaitan dengan penggunaan dana zakat. Diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي: لَيْسَ عَلَى عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ، صَدَقَةٌ (رواه مسلم, كتاب الزكاة)

“Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.” (HR. Muslim)<sup>132</sup>.

Pada dasarnya hadits diatas menjelaskan zakat bagi hewan ternak. Kuda tidak dikenakan zakat dikarenakan zakat dipertegas pada tiga jenis hewan, yaitu : kambing, sapi, dan unta. Imam Nawawi menambahkan :

قال النووي : هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها.

“Imam Nawawi berkata: “Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian (bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat<sup>133</sup>”

<sup>131</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 666.

<sup>132</sup> Imam Abi Khusain, *Shohih Muslim*, 150.

<sup>133</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

Dalam penjelasan Imam Nawawi tersebut mendapatkan gambaran bahwasanya harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian tidak dikenakan zakat, bukan untuk dikembangkan atau dipekerjakan atau diperdagangkan.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم 1338)

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan”<sup>134</sup>.

Hadits diatas juga menjadi dasar tentang pengelolaan zakat. Secara spesifik hadits tersebut mengajarkan untuk mengelola zakat sebaik mungkin. Agar tidak menjadi jebakan terhadap pemilik harta. Hadits ini dijadikan sebagai *Illat* kebolehan mengelola harta zakat sesuai dengan syari`at atau *maslahat*.

Dalam kasus ini, tidak ditemukan secara spesifik kebolehan atas penggunaan dana zakat untuk modal usaha (*Istitsmar*), namun secara sifat, dalil-dalil diatas mengajarkan untuk mengelola harta zakat sebaik-baiknya supaya tercapai tujuan zakat.

MUI juga mencantumkan kaidah Ushuliyah yang menjadi dasar Masalahah, satu-satunya tema besar yang memiliki dalil dari ketetapan ijtihad.

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

<sup>134</sup> Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*.

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan<sup>135</sup>”.

Kaidah ushul yang berkaitan dengan alasan masalah diatas dikaitkan pada kaidah ini. Dalam penjelasannya, Tindakan dan kebijakan oleh seorang pemimpin atau penguasa haruslah berorientasi pada kepentingan umum. Bukan untuk satu golongan atau diri sendiri pemimpin. Penguasa adalah pengayom dan pengayom dan pengemban kesengsaraan rakyat. Kaidah ini berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi'i yang merupakan asal pemikiran dari fatwa Umar ibn Khattab<sup>136</sup>.

منزلة الامام من الرعية منزلة الولي من اليتيم

“Kedudukan Imam terhadap rakyatnya adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Implikasi dari penjelasan Imam Syafi'i tersebut ialah pemimpin merupakan sebuah keniscayaan dalam suatu perkumpulan ataupun suatu badan. Karena tanpa seorang pemimpin maka suatu perkumpulan tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini juga ditegaskan oleh nabi dalam salah satu haditsnya yang intinya bahwa tiap-tiap manusia itu memimpin dirinya sendiri dan dimintai pertanggung jawabannya. Begitu juga dengan seorang presiden ataupun khalifah yang menjadi pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban dari apa yang dipimpinnya<sup>137</sup>.

<sup>135</sup>Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (Investasi).

<sup>136</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), 61-62.

<sup>137</sup>Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, 144.

Dalam hal ini, pengelolaan dana zakat untuk modal usaha yang diatur oleh MUI dengan syarat-syaratnya, menurutnya hal itu sudah berorientasi pada kemaslahatan umum. Dari kaidah ini MUI berpegang bahwasanya yang ditetapkan sudah mencakup kemaslahatan khususnya dalam penggunaan dana zakat dan mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan didalam fatwa MUI ini yang berbunyi Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (ضوابط المصلحة) hingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah<sup>138</sup>.

Lalu dalam hal menunda pemberian zakat dan menginvestasikan dana zakat, MUI memperhatikan pendapat-Pendapat ulama tentang ta'khir dan *Istitsmar* zakat:

يرى جمهور الفقهاء ضرورة أن تؤدي الزكاة إلى مستحقيها فوراً عند وجوبها والقدرة على إخراجها، وأنه لا يجوز لصاحب المال تأخيرها، ويأثم بالتأخير لغير عذر، لأنها حق يجب صرفه إلى مستحقيه لدفع حاجتهم، ولأن الأمر بدفع الزكاة في قوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة) مقترن بالفورية. ويرى آخرون أنها عمرية.

“Dan telah diriwayatkan oleh sebagian besar ulama fiqih, hendaknya memberikan zakat sesegera mungkin kepada para mustahiq (penerima zakat), dan kira-kira akan pengeluaran zakat itu sesuai peraturannya. Sesungguhnya muzakki (pemilik harta) tidak boleh menunda pembayaran zakat tersebut. Boleh menunda pembayaran zakat asalkan ada udzur yang lebih maslahat. Karena zakat merupakan hak yang wajib diterima oleh mustahiq untuk mencukupi kebutuhannya. Perintah akan pemenuhan zakat itu telah dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala (ambillah harta dari mereka untuk dijadikan shoadaqoh) hal ini berkaitan dengan perintah untuk menyegerakan menunaikan zakat”<sup>139</sup>.

<sup>138</sup> Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*

<sup>139</sup> Al Majma` Al Malaki Libuhusil Hadharah Al Islamiyah, *Al Idarah Al Maaliyah Fil Islam*, (Oman: Muassasah Ahlul Bait, 1989), 18.

Hal ini menjadi penjelasan ketentuan dalam fatwa MUI tentang kebolehan men-ta`khir-kan zakat dengan alasan yang maslahat yang berbunyi Penyaluran (*tauzi`/distribusi*) zakat mal dari *Amil* kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-ta`khir-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.

والخلاصة من ها كله أننا نرى جواز الإستثمار أموال الزكاة في التجارة والأنعام  
والمصانع وغيرها وتشغيل العاطلين عن العمل من الفقراء، ويكون المالك لهذه الأموال على  
الحقيقة أرباب الإستحقاق ينوب عنهم في الإشراف عليها صندوق الزكاة أو مصلحتها أو  
مؤسستها تحت رقابة الدولة وإشرافها.

“dari semua ringkasan tersebut, kami melihat adanya kewenangan mengembangkan harta zakat (sebagai modal) dalam bentuk perdagangan, peternakan, industri, dan sebagainya. Mempekerjakan orang-orang fakir yang menganggur. Dan pada hakikatnya pemilik dari harta itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat yang mana harus ada *Na-ib* (wali) yang mengawasi dan mengelola barang-barang zakat tersebut dengan diawasi oleh pemerintah<sup>140</sup>.”

Dari dua kutipan kitab diatas, MUI mencerminkan bahwa pemberi fatwa adalah mufti yang baik dengan syarat-syarat bagaimana mufti bersikap. Diantaranya : Fatwanya harus didasarkan kepada kitab-kitab induk yang mu`tabar agar fatwa yang diberikan tersebut dapat diterima oleh penerima fatwa. Dalam hal ini MUI tidak menggunakan qaul dari kitab induk, bukan berarti seorang mufti itu

<sup>140</sup> Al Majma` Al Malaki Libuhusil Hadharah Al Islamiyah, *Al Idarah Al Maaliyah Fil Islam*, 19.

gagal dalam bersikap. Pada syarat kedua yaitu; Apabila ia berfatwa berdasarkan *qaul* seorang alim, maka ia bisa menunjukkan dasar atau sumber pengambilan fatwanya tersebut, dengan demikian ia terhindar dari berbuat salah dan bohong<sup>141</sup>.

Dalam hal ini MUI telah mencantumkan darimana MUI mengutip pendapat hukum, namun tidak menyebutkan nama pengarang kitab tersebut. Hal ini telah menyalahi aturan seorang mufti yang harus menyandarkan nama pengarang agar tidak berbuat salah dan bohong. Selanjutnya sikap yang harus dimiliki seorang mufti adalah; Seorang *mufti* harus mengerti atau mengetahui berbagai macam pendapat ulama agar tidak terjadi kesalah-fahaman antara ia dan penerima fatwanya<sup>142</sup>. MUI tidak mencantumkan dalil pro kontra dalam tema pembahasan, sehingga cenderung subyektif dalam memutuskan hukum dikarenakan tidak menimbang kemaslahatan dari ulama-ulama terdahulu yang mendukung dan menolak hukum bolehnya dana zakat yang digunakan untuk modal usaha.

selanjutnya dari ketentuan-ketentuan yang diatur MUI dalam kebolehan menggunakan dana zakat untuk modal usaha. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:

- 1) Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada *Amil* maupun dari *Amil* kepada mustahiq.
- 2) Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat mal dari *Amil* kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-ta'khir-kan apabila mustahiqnya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.

<sup>141</sup> Amirudin, *Ushul Fiqih*,214

<sup>142</sup> Amirudin, *Ushul Fiqih*,214

- 3) Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
- 4) Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (*Istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
  - a) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-thuruq al-masyru'ah).
  - b) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
  - c) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
  - d) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
  - e) Izin investasi (*Istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
  - f) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
  - g) Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya<sup>143</sup>.

## 2. Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI tentang Hukum Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, dengan mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan

---

<sup>143</sup> Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (investasi).

MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H./18 Januari 1986 M). Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan pada 12 April 2001 dalam BAB II Dasar Umum dan sifat Fatwa dan BAB III menjelaskan Metode Penetapan Fatwa<sup>144</sup>.

Metode penetapan fatwa MUI dalam Hukum Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi) yang dianalisis menggunakan Dasar Umum penetapan fatwa dalam BAB II dan BAB III sebagai berikut:

b. Dasar umum dan sifat fatwa

Ayat pertama dalam dasar fatwa dinyatakan fatwa harus didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), ijma', dan qiyas<sup>145</sup>. Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Majelis Ulama Indonesia mencantumkan nash-nash terkait fatwa hukum penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (modal usaha). Nash-Nash yang dijadikan dasar hukum yaitu; pertama, ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya; At-Taubah : 60, Al- Baqarah : 219, At- Taubah : 103. Kedua, yaitu nash-nash hadits diantaranya; Hadits Riwayat Imam Muslim : 1631, Hadits Riwayat Imam Bukhori : 1338. *Ketiga*, berdasarkan ijma` yang termaktub didalam naskah fatwa. Ijma` adalah kesepakatan seluruh atau sebagian besar mujtahid muslim, berlaku pada masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Karena pada masa Nabi masih hidup hanya Al-Qur'an lah yang menjadi jawaban atas segala problematika dan langsung kepada Nabi yang menjelaskan akan

<sup>144</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 937.

<sup>145</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 938.

hukum syara tersebut. *Keempat*, hukum penggunaan dana zakat untuk *istitmar* tidak dijelaskan secara Qath`I didalam Al-Qur`an, maka hadist yang digunakan MUI merupakan suatu penetapan hukum dengan Illat pengelolaan dana zakat sebaik-baiknya. Disertai kaidah ushuliyah yang menjadi alasan dana zakat bisa di investasikan untuk modal usaha berdasarkan kaidah *maslahat* yang dicantumkan MUI.

Menimbang dari alasan MUI menerbitkan fatwa ini dikarenakan munculnya pertanyaan mengenai hukum dana bergulir zakat atau penggunaan dana zakat untuk modal usaha<sup>146</sup>. Kemudian dalam rangka mengembangkan potensi zakat supaya bisa digunakan sebaik mungkin demi kesejahteraan ummat. Selain itu juga banyak fenomena lembaga zakat yang meminjamkan dana zakat kepada mustahiqnya untuk dijadikan modal usaha dan dikembalikan pada lembaga zakat tersebut dengan tempo waktu dan akad dana bergulir atau peminjaman. Dengan dasar alasan tersebut maka fatwa MUI bisa dikatakan telah sesuai dengan dasar umum penetapan fatwa yang bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif<sup>147</sup>.

Penetapan fatwa MUI tentang hukum penggunaan dana zakat untuk modal usaha dilakukan oleh komisi fatwa yang diketuai oleh KH. Ma`ruf Amin sesuai dengan pedoman dalam BAB III pasal 3<sup>148</sup>.

b. Metode Penetapan Fatwa Sesuai denan BAB III, yaitu :

---

<sup>146</sup> Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*

<sup>147</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 940.

<sup>148</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

- 1) Pertimbangan Imam Madzhab. Dalam menetapkan fatwa MUI tentang hukum penggunaan dana zakat untuk modal usaha sudah mencantumkan beberapa pendapat imam<sup>149</sup>. Namun dalam naskah fatwa tersebut tidak mencantumkan pendapat imam madzhab 4 seluruhnya (Hanafi, Maliki, Syafi`I, Hambali). adapun pendapat para imam yang dicantumkan yaitu pendapat imam Syafi`I tentang perluasan maksud Kaidah Fiqhiyyah.
- 2) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih dahulu dari pendapat-pendapat imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan secara seksama beserta dalil-dalilnya. Yaitu pendapat-pendapat yang dijadikan pertimbangan oleh MUI dalam menetapkan fatwanya<sup>150</sup>.
- 3) Dalam mempertimbangkan pendapat para imam madzhab, MUI hanya mencantumkan pendapat yang membolehkan penggunaan dana zakat untuk modal usaha. Lebih baiknya MUI mencantumkan pendapat yang kontra seperti pendapat Wahbah Zuhaili, Abdullah Nashih Ulwan, Muhammad Atha` dan Taqy Utsmany yang mengharamkan investasi dana zakat. Mereka berargumen bahwasanya investasi dana zakat dalam bentuk apapun menanggukuhkan sampainya pembagian harta kepada yang berhak (Mustahik), padahal pembayaran zakat itu harus *fauriyah* (segera), kemudian investasi dana zakat mengancam adanya kerugian atau kerusakan karena bisnis hanya akan mengenal satu dari dua kemungkinan, untung atau rugi<sup>151</sup>. Lalu akan menyedot dana operasional lebih banyak dari dana

---

<sup>149</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

<sup>150</sup> Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

<sup>151</sup> Kardita Kintabuwana, "Hukum Menginvestasikan Dana Zakat", <https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat/>, Diakses Tanggal 14 April 2019.

zakat terkumpul itu sendiri dan hilangnya harta kepemilikan personal karena kepemilikan asnaf adalah hak kolektif<sup>152</sup>.

4) Dari segi pengistinbatan hukum penggunaan dana zakat untuk modal usaha, dasar kaidah yang digunakan MUI adalah Maslahah. Yaitu keputusan yang menjadi keuntungan bagi banyak pihak. Secara spesifik menyentuh pada definisi masalah mursalah. Yaitu masalah yang tidak dinilai memiliki dasar secara nash untuk dipertimbangkan atau dibatalkan namun termasuk dari maqasid syariah dan kaidah syariah umum<sup>153</sup>.

5) Dalam metode penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih ‘ammah) dan maqashid al- syari’ah. Dalam hal ini MUI berlandaskan pada Qaidah Fiqhiyyah تصرف الامام على رعيته منوطا بالمصلحة<sup>154</sup>.

## **B. Fatwa MUI Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* Ditinjau Dari Maslahah Mursalah**

Komisi fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum investasi dana zakat, setelah perkembangan pesat akibat perkembangan pemikiran tentang zakat serta dukungan MUI dengan fatwanya sebagai pedoman bagi masyarakat awam di Indonesia, lembaga zakat tak sekedar menyalurkan dana untuk kegiatan konsumtif semata. Lambat laun dana zakat dialokasikan dalam bentuk program sosial hingga peminjaman dana zakat untuk

<sup>152</sup>Kardita Kintabuwana, “Hukum Menginvestasikan Dana Zakat”, <https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat-2/>, diakses tanggal 24 Maret 2019.

<sup>153</sup>As-Subki, *Raf’ul Hajib An Muhktasari Ibnul Hajib*, Juz Iv (‘Alamul Kutub, Beirut, 2008), 527.

<sup>154</sup>Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

dijadikan modal usaha fakir dan miskin. Agar tercipta tujuan zakat untuk mensejahterakan perekonomian ummat dan mendidik para asnaf agar bisa menjadi pribadi yang mandiri. MUI memberikan aturan hukum didalam fatwanya bahwa zakat yang ditangguhkan boleh diinvestasikan (*istismar*) dengan beberapa syarat yang ketat<sup>155</sup>.

Sudah banyak ulama-ulama yang terlebih dahulu memberikan pengetahuan hukum atas pembaharuan hukum tersebut. Sebagian ulama seperti Yusuf Qardhawi membolehkan dana zakat digunakan untuk modal usaha atau dana bergulir karena pertimbangan mensejahterakan ummat dan menaikkan taraf perekonomian ummat menjadi lebih baik dengan usaha yang mana modalnya didapatkan dari hasil pinjam dana zakat<sup>156</sup>. kemudian Wahbah Zuhaili yang mengharamkan dana zakat untuk modal usaha dengan alasan akan terhambatnya dana zakat yang menyalahkan prinsip zakat yaitu dana zakat harus segera disalurkan. Karena dalam program peminjaman dana zakat sebagai modal usaha akan menyebabkan dana zakat terhambat atau mengakhirkan penyaluran dana zakat (*Ta`khir*)<sup>157</sup>.

Dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (*Al Qordhul Hasan*) Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-cuma dana zakat untuk mengangkat statusnya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan memberikan pinjaman maka itu jelas lebih

---

<sup>155</sup>A Syalaby Ichsan, "Bolehkah Dana Zakat Diinvestasikan", <http://www.republika.co.id>, diakses pada 10 maret 2019.

<sup>156</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, 733.

<sup>157</sup> Kardita Kintabuwana, "Hukum Menginvestasikan Dana Zakat", <https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat/>, Diakses Tanggal 14 April 2019.

dibolehkan<sup>158</sup>. Hal itu tidak serta merta menjadi alasan dana zakat bisa digunakan untuk pinjaman modal usaha, melainkan mempertimbangkan syarat-syarat atau kebijakan dalam menjalankan program itu yang mana dari syarat-syarat tersebut memiliki implikasi hukum apakah program itu diperbolehkan atau dilarang. bergantung pada prinsip-prinsip yang terkait.

Alquran dan hadist tidak menyebutkan secara rinci dan detail tentang sistem atau cara penyaluran zakat. Hanya saja ulama' mencoba mengambil *istinbath* dari sejumlah *nash* (teks) Alquran dan hadis tentang cara tersebut. Dari sejumlah literature klasik, hampir tidak ditemukan pembahasan tentang penyaluran zakat dengan cara meminjamkan atau *Al Qordhul Hasan*. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan tidak boleh.

Apabila ditinjau dari Masalah Mursalah, menurut Asy-Syatibi apabila *masalah mursalah* adalah kesejajaran (*mula'im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqâshid asy-syarîah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-I'tisham*, Asy-Syatibi memberikan penjelasan tentang kedudukan *masalah* yang dikandung dalam suatu masalah baru dilihat dari kesejajaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar<sup>159</sup>.

pertimbangan dalam penetapan hukum kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam dalil *masalah mursalah* adalah *Pertama, masalah* yang tidak disebutkan oleh syara' tetapi tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya serta

---

<sup>158</sup>Yusuf Siddik, Dewan Syariah LAZNAS BSM Jakarta, "Dialog Ramadhan LAZNAS BSM: Apakah Boleh Dana Zakat Disalurkan dengan Pinjaman?", [www.ramadhansindonews.com](http://www.ramadhansindonews.com), diakses pada 23 maret 2019

<sup>159</sup>Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, 339.

sejalan dengan kehendak yang hendak dicapai oleh syara`. Bila ada dalil khusus yang menunjuknya, maka hal itu termasuk dalam wilayah kajian *qiyas*. Penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* didasarkan pada dalil-dalil syara` yang memerintahkan untuk mengelola dana zakat sebaik mungkin sesuai tujuan-tujuan syari`at. Hal ini tertuang dalam ayat At- Taubah ayat 103 didalam konsideran fatwa MUI nomor 04 tahun 2003<sup>160</sup>. Membolehkan penggunaan dana zakat untuk modal usaha fakir miskin termasuk dalam tujuan menjaga keselamatan diri agar terhindar dari kesusahan. Serta menumbuh-kembangkan potensi zakat dan kuantitas zakat untuk kesejahteraan umat islam khususnya para *asnaf*.

*Kedua, masalah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut memang termasuk logis. Untuk mencapai tujuan syari`at khususnya tujuan zakat untuk mensejahterakan umat, kebiasaan konsumtif harus dikalahkan dengan terobosan baru yang maksud dan tujuannya itu jelas. Tentunya dengan sistem yang baik dan pengelolaan yang wajib dikawal agar tercipta pengelolaan yang profesional serta telaah kritis dalam setiap program.

*Ketiga, masalah* yang dijadikan pertimbangan penetapan hukum tersebut adalah *masalah dharûrîyyah* dan *hâjîyah*. Sifat kebutuhan *hajjiyah* atau masalah Hajjiyah maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan. Dalam hal ini menanggulangi kesulitan untuk mendapatkan dukungan materil dan moril dalam mensejahterakan diri fakir miskin merupakan alasan utama dalam hukum

---

<sup>160</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar*.

mbolehkan penggunaan dana zakat untuk *istitsmar*. sehingga dengan penggunaan *masalah mursalah* kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*)<sup>161</sup>.

*Keempat, masalah* tersebut dapat menyempurnakan suatu kehidupan dan menghilangkan kesulitan atau kepicikan hidup yang memang tidak dikehendaki oleh syara. Dalam hal ini memperbolehkan peminjaman dana zakat untuk modal usaha adalah hal yang baik dikarenakan pertimbangan yang lebih masalah dan mudahnya tercapai tujuan zakat yaitu untuk Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Mengangkat derajat fakir miskin bukan hanya memberikan manfaat konsumtif terhadapnya, melainkan memberikan manfaat produktif dari dana zakat yang dipinjamkan tersebut. Karena dari modal usaha tersebut, fakir miskin yang diberikan kesempatan untuk membuka usaha dan berhasil menghasilkan profit dapat menjadi *muzakki* (orang yang wajib berzakat) di masa selanjutnya. Bukan lagi sebagai *mustahiq* (orang yang menerima zakat). Dengan pola penyaluran yang profesional, kebolehan penyaluran dana zakat untuk modal usaha akan semakin terlihat kemaslahatannya<sup>162</sup>.

Apabila penulis mengikuti pendapat yang tidak membolehkan dana zakat digunakan untuk pinjaman modal usaha, dengan alasan terhambatnya dana zakat yang menyalahi aturan zakat harus disalurkan sesegera mungkin (*fauriyah*), menurut penulis, hal itu tidak berlaku pada keadaan sirkulasi dana zakat di Indonesia. Di Indonesia, satu lembaga zakat pada tingkat provinsi berhasil

<sup>161</sup> Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, 348.

<sup>162</sup> Yusuf Siddik, Dewan Syariah LAZNAS BSM Jakarta, "Dialog Ramadhan LAZNAS BSM: Apakah Boleh Dana Zakat Disalurkan dengan Pinjaman?", [www.ramadhansindonews.com](http://www.ramadhansindonews.com), diakses pada 23 maret 2019

menyiapkan dana zakat untuk modal usaha sebesar dua miliar, selanjutnya untuk program lain seperti pemberdayaan dan kelayakan hidup sebesar 25 miliar dan dana lain untuk keperluan sosial lainnya. Sebagai contoh, Baznas Sumatera Barat yang berhasil menghimpun dana zakat sebesar 112 Miliar pertahun<sup>163</sup>. Dengan keadaan seperti demikian, alasan bahwasanya dana zakat akan terhambat tidak berlaku di Indonesia. Karena potensi zakat yang besar dengan penyaluran yang profesional dapat menanggulangi terhambatnya hak-hak zakat bagi muzakki.

Tema besar tentang dana zakat yang digunakan untuk modal usaha termasuk dalam kategori masalah mursalah, apabila diukur dari segi kekuatan pada masalah mursalah, permasalahan ini secara konsep termasuk dalam *Maslahah Hajjiah*, yaitu Setiap hal yang dibutuhkan manusia guna memelihara kemaslahatannya serta mengorganisir persoalan-persoalannya dengan cara yang baik, sekira apabila tidak menjaga hal demikian, keteraturan kehidupan secara umum tetap berjalan namun berjalan dengan tidak terorganisir dan tidak normal<sup>164</sup>. Masalah *hajjiah* berada dalam lingkup untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dan kesusahan dalam tatanan kehidupan agar manusia tidak jatuh dalam jurang kesusahan dan kesulitan. Salah satu contohnya adalah jual beli, sewa menyewa, hutang dan lain sebagainya yang memudahkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hal ini persoalan hutang (pinjam

---

<sup>163</sup>Gita Amanda,” Baznas Salurkan Rp 2 Miliar untuk Modal Usaha”

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/08/02/pctk91423-baznas-salurkan-rp-2-miliar-untuk-modal-usaha> , diakses tanggal 23 maret 2019.

<sup>164</sup>As-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 9.

meminjam) adalah konsep yang sama dengan penggunaan dana zakat untuk peminjaman modal usaha.

Selanjutnya, MUI yang memiliki tugas Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib memberikan pedoman pada masyarakat tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* setelah mendapatkan pertanyaan dari masyarakat tersebut. Khususnya lembaga zakat yang mengaplikasikan keseluruhan ketentuan dalam fatwa MUI dalam menjalankan programnya. Walaupun pada dasarnya peminta fatwa tersebut tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini sesuai dengan pengertian fatwa menurut syara` yaitu menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif<sup>165</sup>.

Syarat-syarat dari pelaksanaan peminjaman dana zakat untuk *istitsmar* memiliki implikasi hukum yang berbeda, penulis bermaksud menganalisis syarat-syarat kebolehan menggunakan dana zakat untuk peminjaman modal usaha didalam fatwa MUI nomor 04 tahun 2003. Syarat-syarat tersebut diantaranya<sup>166</sup>:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (fauriyah), baik dari muzakki kepada *Amil* maupun dari *Amil* kepada mustahiq.

---

<sup>165</sup>Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, 5.

<sup>166</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).

2. Penyaluran (tauzi'/distribusi) zakat mal dari *Amil* kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta'khir-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan, sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (*Istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
5. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (al-thuruq al-masyru'ah).
6. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
7. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
8. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
9. Izin investasi (*Istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
10. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
11. Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya<sup>167</sup>.

---

<sup>167</sup>Fatwa majelis Ulama Indonesia nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar*.

Dari syarat-syarat yang dikemukakan MUI didalam fatwanya, penulis memberikan rekomendasi dengan alasan-alasan tujuan memberdayakan dana zakat yang disalurkan sebagai modal usaha menjadi produktif serta meningkatkan taraf perekonomian umat.

Kemudian apabila diukur maksud dan tujuan, seperti syarat masalah mursalah yang berbunyi; Seorang harus menganalisa apakah hukum yang digunakan untuk mengurai masalah apakah dapat berdampak positif atau negatif ke depannya. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang mulanya *masyru'* (dianjurkan) tetapi dalam beberapa kondisi hal tersebut berdampak negatif sehingga nilai *masyru'*-nya dihilangkan<sup>168</sup>. Untuk mencapai tujuan syari`at khususnya tujuan zakat untuk mensejahterakan umat, kebiasaan konsumtif harus dikalahkan dengan terobosan baru yang maksud dan tujuannya itu jelas. Tentunya dengan sistem yang baik dan pengelolaan yang wajib dikawal agar tercipta pengelolaan yang profesional serta telaah kritis dalam setiap program.

selanjutnya Zakat yang di-ta`khir-kan boleh diinvestasikan (*Istitsmar*) dengan syarat Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Hemat penulis, apabila dana *istitsmar* tersebut disalurkan pada jalan yang salah, maka tidak akan ada masalah didalamnya. Karena masalah merupakan usaha untuk menciptakan tujuan-tujuan dalam syariah.

---

<sup>168</sup>Samiah Qarin, *Masalah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam*, 78

Hal ini juga telah sesuai pedoman investasi; a. Larangan memperdagangkan barang haram seperti khomer, bangkai, babi dan patung; b. Larangan terhadap riba dan memutus jalan menuju riba; c. Larangan terhadap perdagangan kamufase (gharar). Bentuk-bentuk jual beli gharar terbagi menjadi tiga; d. Diharamkannya penipuan, manipulasi dan kamufase berat. Diantara bentuk manipulasi adalah menyembunyikan harga yang sedang beredar pada waktu perjanjian. Jual beli najasyi. Kemudian keuntungan dengan menaikkan harga yang terlalu tinggi. Kemudian diharamkan menimbun barang; e. Larangan terhadap segala bentuk usaha yang berfungsi menolong perbuatan maksiyat. Yakni mencegah setiap jual beli yang dapat membantu kemaksiyatan terhadap Allah, seperti menjual gelas kepada orang yang akan menggunakannya untuk menengak minuman keras<sup>169</sup>.

Syarat kelima tentang bolehnya dana zakat Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Maksud dari syarat didalam fatwa MUI tersebut adalah usaha-usaha yang boleh dipinjamkan modal telah duji dan dianalisis akan keuntungannya. Sifatnya untuk menghindari kegagalan-kegagalan dimasa depan pada saat modal bergulir tersebut digunakan untuk usaha. Berdasarkan prinsip masalah tentang menimbang pengaruh, hal ini tentu bersifat maslahiy lantaran analisa dan studi kelayakan merupakan cara untuk menyelamatkan dana zakat terbuang sia-sia pada model usaha yang tidak memiliki profit.

---

<sup>169</sup>Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2008), 132-133.

Syarat keenam dan ketujuh yang berkaitan, yaitu ; Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi serta Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah). Dua syarat ini termasuk syarat mencapai tujuan syariat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang berpotensi membatalkan hukum tentang kebolehan menggunakan dana zakat untuk *Istitsmar*. Hal ini juga termasuk bentuk representasi dari kaidah fiqih tentang kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyat digantungkan pada kemaslahatan.

Disisi lain, peraturan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip investasi. Karena menganalisa dan melakukan studi kelayakan atas jenis usaha yang dapat menghasilkan profit membutuhkan tenaga yang kompeten dan terpercaya. Tentu hal ini sangatlah masalah, lantaran apabila yang melakukan adalah orang yang tidak berkompeten dan tidak amanah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya penipuan, penggelapan dan lain-lain yang menyalahi aturan prinsip-prinsip investasi. Namun tak hanya sebatas kompeten dan amanah, seharusnya MUI mencantumkan didalam fatwanya bahwa para pihak yang menjadi penarik dan pengelola dana zakat wajib memiliki SK atau rekomendasi dari pemerintah yang mana dalam hal itu dilaksanakan dalam seleksi, agar tetap menjaga prinsip perwakilan yang disyariatkan.

Syarat kesembilan yaitu; Izin investasi (*Istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit. Dari keterangan singkat tersebut, penulis menarik beberapa permasalahan:

- 1) Bergesernya nilai ibadah menjadi muamalah, pada dasarnya zakat adalah ibadah. Namun ketika dana zakat itu dipinjamkan lalu harus diganti oleh pemerintah ketika terjadi pailit, lembaga zakat lebih terlihat sebagai institusi muamalah, bukan ibadah.
- 2) Merugikan pemerintah dan negara. Ketika harus mengganti seluruh dana zakat yang hangus akibat pailit dalam program lembaga zakat tentang peminjaman modal untuk usaha.
- 3) Memberatkan *mustahiq*, apabila *mustahiq* mengalami kegagalan dalam berusaha, *mustahiq* akan terkena beban moril apabila sebelumnya tidak dididik secara mental terlebih dahulu.
- 4) Lahirnya masyarakat malas, masyarakat malas dimaksud yaitu masyarakat yang menyepelkan peminjaman modal usaha lantaran ia tak memiliki beban tanggungan ketika dana tersebut habis tanpa perkembangan.

Dari segi masalah, permasalahan-permasalahan diatas jelas tidak sesuai prinsip syariah. Pergeseran nilai ibadah menjadi muamalah merupakan bentuk pengacauan terhadap hukum islam yang berbenturan dengan prinsip islam itu sendiri tentang menjaga agama (*Hifz Ad-Din*) . hukum islam harus ditegakkan secara hormat tanpa adanya campur tangan yang mencoba mencari keuntungan-keuntungan bisnis melalui hukum islam. Selanjutnya merugikan pemerintah dan negara termasuk benturan terhadap tujuan syariat itu sendiri, yaitu menjaga harta (*Hifz Al-Mal*), selanjutnya merugikan *mustahiq*. Adapun yang menjadi kelemahan orang miskin yang paling utama tidak melulu hanya mengenai

persoalan permodalan, akan tetapi lebih kepada mental, sikap dan manajemen usaha.

Oleh karena itu, sangat besar peranan zakat produktif yang harus memupuk mental usaha *mustahiq* agar tercipta kesadaran yang tinggi untuk berubah ke arah yang lebih baik, hal ini yang dimaksud dengan peran pemberdayaan. Masalah paling krusial menurut hemat penulis yaitu lahirnya masyarakat malas, apabila fakir miskin tahu bahwasanya ketika ia meminjam dana pada lembaga zakat untuk modal usaha kemudian gagal, akan diganti oleh pemerintah. Hal ini sangat berpengaruh pada lemahnya tanggung jawab, keseriusan dan kegigihan serta niat yang kuat fakir miskin untuk menuju taraf kehidupan yang lebih baik. Apabila diukur dari segi masalah, permasalahan diatas tidak ada yang menyentuh sama sekali.

Penulis memberikan rekomendasi, Seharusnya MUI memberikan syarat yang lebih mudah dicerna akal dan mudah untuk dilakukan serta tidak menyalahi prinsip dan aturan dalam syariat. Zakat adalah hak mutlak *mustahiq*, maka ketika ia mengalami kegagalan dalam usahanya, pemerintah tidak berhak untuk mengganti dana tersebut, karena memang pada dasarnya sifat dari dana itu adalah hak pasti oleh fakir miskin tersebut. Kesimpulannya dari syarat bolehnya dana zakat dipinjamkan untuk modal usaha ini diubah dengan peraturan yang lebih bijak, seperti halnya tidak membawa pemerintah kedalam akad yang hanya dilakukan oleh *Amil* dan *Mustahiq*, atau menghapus kewajiban pemerintah untuk mengganti dana zakat yang pailit. Agar prinsip dasar hukum dana zakat yang merupakan hak mutlak para asnaf tetap terjaga, maka dengan cara menjadikan

dana zakat yang pailit sebagai dana konsumtif si peminjam modal. Supaya tidak menjadi beban tambahan para asnaf yang harus mengganti dana zakat yang memang seharusnya menjadi hak paten asnaf.

Syarat kesembilan yaitu, Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. Dalam poin ini nampaknya sulit sekali untuk dilaksanakan. Angka kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2003 sampai 2018 cenderung menurun, pada tahun 2003 menginjak angka 17,5 % hingga 2018 menurun sampai 10,5 %<sup>170</sup>. Jumlah ini masih terbilang sangat tinggi mengingat jumlah penduduk Indonesia mencapai 264 juta. Walaupun kemiskinan di Indonesia terus berkurang di tiap tahunnya, tetap dirasa tidak mungkin apabila didalam satu wilayah sudah tidak ada fakir miskin yang kelaparan. Syarat ini memberikan implikasi hukum bahwasanya harus mendahulukan kebutuhan primer fakir miskin tanpa harus mendahului kebutuhan sekunder untuk pengembangan modal usaha. Dari dua ketentuan barusan menjadikan fatwa MUI tidak bersifat maslahy lantaran poin-poin inilah yang seharusnya dikoreksi.

Syarat yang terakhir yaitu, dana zakat yang dipinjamkan harus dibatasi waktunya. Tentunya untuk memupuk semangat fakir miskin dalam mengolah dana modal usaha serta memberikan rasa tanggung jawab dan pendidikan hal ini tentu sangat bersifat maslahah. Karena maslahah mempertimbangkan pengaruh, ketika dana zakat yang dipinjamkan tidak diberikan batas waktu, maka mungkin para mustahiq memiliki rasa tanggung jawab yang kurang. Hal ini seharusnya

<sup>170</sup>Lokadata, “presentase penduduk miskin Indonesia 1998-2017 <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-penduduk-miskin-indonesia-1998-2017> 1515294456, diakses tanggal 24 Maret 2019.

menjadi kesepakatan didalam akad pminjaman antara *Amil* dan *mustahiq*, yang juga seesuai dengan prinsip investasi yaitu Maksud atau tujuan dalam akad sanat diperhitungkan dalam akad.

Setelah menganalisis fatwa MUI dengan konsep masalah beserta teori-teori kecil lainnya, penulis memberikan kesimpulan bahwasanya fatwa MUI nomor 04 tahun 2003 belum bersifat *Maslahat* (Maslahah). Melihat dari dalil-dalil yang dimasukkan MUI kurang lengkap dan moderat. Didalam fatwa tersebut tidak mempertimbangkan alasan-alasan ulama yang melarang penggunaan dana zakat untuk modal usaha Dalam ketentuan-ketentuan yang dicantumkan, ketentuan tentang izin pemerintah untuk meminjam modal usaha dari dana zakat akan menimbulkan masalah baru seperti yang telah disebutkan. Dalam hal ini penulis memberikan rekomendasi untuk menghapus ketentuan tersebut atau menggantinya dengan ketentuan apabila *mustahiq* mengalami pailit, maka tidak ada beban untuk mengganti modal tersebut karena modal tersebut statusnya menjadi konsumtif, kemudian harus disertakan penjelasan-penjelasan tersebut didalam akad.

Kemudian didalam ketentuan dana zakat boleh dipinjamkan sebagai modal usaha apabila tidak ada fakir miskin yang kelaparan. Karena dirasa tidak mungkin penulis memberikan rekomendasi untuk menghapus ketentuan tersebut dikarenakan apabila ketentuan tersebut tetap dicantumkan, status peminjaman dana zakat untuk modal usaha hukumnya haram karena ketidak mungkinan tidak adanya fakir miskin dalam satu wilayah yang terpenuhi keseluruhan kebutuhan primernya. Rekomendasi selanjutnya seharusnya MUI memberikan ketentuan

setiap lembaga zakat harus mengelompokkan mustahiq-mustahiqnya kedalam beberapa kategori, diantaranya; Fakir Miskin Primer, sekunder, dan tersier. Sesuai rumusan didalam masalah. Yang berimplikasi pengalokasian dana yang rapi untuk kebutuhan konsumtif, produktif, maupun bantuan modal usaha untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ummat.





## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mendapatkan kesimpulan :

1. Terdapat dua kesimpulan dalam metode istinbath hukum MUI dalam menetapkan kebolehan penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* :
  - a. Metode yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum menggunakan atribut keagamaan sesuai dengan BAB II dalam dasar umum dalam menetapkan fatwa dan BAB III yaitu metode penetapan fatwa.
  - b. Dasar hukum yang digunakan MUI atas fatwa penggunaan dana zakat untuk *Istitsmar* (Modal Usaha) tidak ada yang berasal dari nash-nash Qath`i yang membahas secara spesifik tentang kebolehan penggunaan dana zakat. Namun MUI mengutip dari pendapat pemikiran tokoh tentang kebolehan mena`khirkan

zakat serta kebolehan menjadikan dana zakat sebagai pinjaman modal usaha (*Istitsmar*). Untuk memperkuat dasar hukum MUI juga mencantumkan kaidah fiqih tentang kebijakan imam yang berpedoman pada masalah secara umum.

2. Dalam fatwa MUI tentang kebolehan menggunakan dana zakat untuk *istitsmar* (modal usaha) belum menunjukkan fatwa MUI tersebut bersifat *Maslahat*, pada dasarnya pengelolaan dana zakat untuk modal usaha adalah baik demi terwujudnya cita-cita syariah dan tujuan zakat itu sendiri. Namun dari beberapa ketentuan-ketentuan yang diatur MUI, ada dua ketentuan yang mengandung mafsadat di kemudian hari. Yaitu; izin investasi dari pemerintah, apabila terjadi pailit maka pemerintah yang menggantinya kepada lembaga zakat; kemudian kebolehan dana zakat digunakan untuk *istitsmar* apabila tidak ada fakir miskin yang kelaparan. Dengan mengganti atau menghapus ketentuan tersebut maka barulah terwujud tujuan penggunaan dana zakat untuk modal usaha yang sebenarnya.

## **B. Saran**

1. Penggunaan dana zakat untuk modal usaha merupakan kegiatan yang bersifat *Maslahat*, namun apabila dari ketentuan-ketentuan yang diatur untuk menjalankan program tersebut masih menjadi pemicu bahasan pro-kontra, alangkah lebih baik MUI menganalisis kembali ketentuan-ketentuan dimaksud untuk mencapai tujuan syariah dan tujuan dari zakat itu sendiri.

2. MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia yang mana fatwanya dijadikan pedoman oleh sebagian besar bangsa seharusnya bisa selektif dalam menentukan persyaratan tentunya dengan pertimbangan masalah. Agar tidak terjadi cacat

hukum dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, maka MUI harus melihat pada prinsip-prinsip syariah serta prinsip-prinsip negara.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdissalam, Izzudin Bin. *Al-Fawaid Fi Ikhtisaril Maqasid*. Darul Kutub Al-Ilmiah. Beirut, 2000.
- Abu Zahrah. *Ushul Fikih*. Beirut. : Muassasur risalah, 1996.
- Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Buti, Said Ramadlan. *Dlawabitul Maslahah* (Muassasatur risalah). Beirut. 1997.
- Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung. Penerbit Mizan. 1999.
- al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i: Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Quran*. Terjemahan dari Judul Asli *Tafsir al-Imam asy-Syafi'I*, Jilid 2. Jakarta: Almahira, 2008.
- Al Majma` Al Malaki Libuhusil Hadharah Al Islamiyah. *Al Idaroh Al Maaliyah Fil Islam*. Oman: Muassasah Ahlul Bait. 1989.
- Amiruddin, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Amirudin, Zen. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Amudi. *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*. Juz III. Beirut : Darul Auqaf Al-Jadidah, 1983.
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- al-razi, Ahmad bin Faris. *Mujam Maqayis al-lughah*. beirut: dar al-Fikr, 1979.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- As-Subki. *Raf'ul Hajib An Muhktasari Ibnil Hajib*. Juz Iv. Beirut : Alamul Kutub, 2008.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- As-Subki. *Al-Ibhaj Fi Syarhil Manhaj*. Juz Iii. Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1995.
- As-Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Juz II. Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 2002.
- As-Syatibi. *Al-I'tisham*. Juz Ii. Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1999.
- Asyur, Tahir Bin. *Maqasid Syariah*. Qatar : Wizaratul Auqaf Al-Qatariah, 2004.
- Al-Qâhirah, Majma' Al-Lughat Al-'Arabiyah. *Al-Mujam Al-Wasîl*. Juz I (Turki: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, t.th.
- Azra, Azumardi. *Menuju Masyarakat Madani: Gugatan. Fakta Dan Tanggapan* Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat (Kajian berbagai Mazhab)*. Bandung. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Bayinah, Ai Nur. *Bayar Pajak Lebih Murah: Cara Tepat dan Mudah Mengurangi Pajak dengan Zakat dan Sumbangan Keagamaan*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015.
- Dawwabah, Asyraf Muhammad. *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2008.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Kantor-Depag RI, 2003.
- Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Depok : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.
- Fachruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.
- Fadilah, Sri. *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. Bandung : Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016.
- Fahmi. *Pajak Syari'ah*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fahrudin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Fakhrur. *Zakat Produktif di Kota Malang Studi tentang Respon Mustahiq terhadap Zakat Kredit Perspektif Behaviorisme*. Disertasi. Surabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang. CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Ghazali. *Al-Mustasfa*. Juz I. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiah, 2001.
- Hafinuddin, Didin. *Paduan Praktis Tentang Zakat. Infaq. Sedekah*. Jakarta : Gema Insani Press, 1998.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta. Idea Press Yogyakarta. 2011.
- Hendra Setiawan, Achmad. Wahyu Rezekiningsih, Tri. “Dampak Program Dana Bergulir bagi Usaha kecil dan menengah. Jurnal Aset”. September 2009.
- Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istimbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman, 2007.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Depotisme Wacana Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Khusain, Imam Abi. *Shohih Muslim*. Juz I. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmyah.
- Kristanto, Johan. “Efektifitas Program Dana bergulir bagi UKM dalam Pemberdayaan Ekonomi”, Vol. 1, No.1, September 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media, 2006.
- Mas`udi, Masdar F. *Menggagas Ulang Zakat Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara Untuk Rakyat*. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi & Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muhammad. *Zakat Profesi*. Jakarta : Salemba Diniyah, 2002.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2003.
- Nasution, Lahmanudin. *Fiqih 1*. Bandung: Jaya Baru, 1998.

- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qarin, Samiah. *Maslahah Mursalah Dlawabituha Wa Tatbiqaha Fi Fiqhil Islam Al-Jazair* : Jam'iah Batinah, T.Th.
- Qayyim, Ibnu. *I'lamul Muqi'in An Rabbil Alamin* Juz Iii. Beirut : Dar Ibnu Jauzi, 2008.
- Rianto, M. Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung. Pustaka setia. 2015.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Volume 5. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Supena, Ilyas. Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang. Walisongo Press. 2009.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa*. Juz X. Wizaratus Syu'un Al-Islamiah. Jeddah.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi. Tesis. Artikel. Disertasi. Makalah. Laporan Penelitian*. Alang: Ikip Malang, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Data Hukum Indonesia)*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001.
- Yusuf, Mohammad Asror. *Kaya karena ALLAH*. Tangerang: Penerbit PT Kawan Pustaka, 2004.
- Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997.

## WEBSITE

Badan *Amil* Zakat Nasional, “Jabar Mandiri”, Simba.Baznas.go.id.

Badan Pusat Statistika, “Perkembangan Usaha Mikro tahun 1985-2015”,  
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1321/tabel-perkembangan-koperasi-pada-periode-1967--2015.html>.

Gita Amanda,” Baznas Salurkan Rp 2 Miliar untuk Modal Usaha”  
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/08/02/pctk91423-baznas-salurkan-rp-2-miliar-untuk-modal-usaha>.

Ichsan, A Syalaby. “Bolehkah Dana Zakat Diinvestasikan”.  
<http://www.republika.co.id>.

Kardita Kintabuwana, “Hukum Menginvestasikan Dana Zakat”,  
<https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat-2/>.

Kristina, “Krisis Moneter yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998”,  
<https://www.kompasiana.com/kristinajoo/5af6b518f133441519500cd2/krisis-moneter-yang-dialami-indonesia-pada-tahun-1997-1998?page=all>.

Lokadata, “presentase penduduk miskin Indonesia 1998-2017  
<https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/persentase-penduduk-miskin-indonesia-1998-2017-1515294456>.

Majelis Ulama Indonesia, “Profil MUI”,  
<Http://Mui.Or.Id/Index.Php/2009/05/08/Profil-Mui/>.

Majelis Ulama Indonesia. “Sejarah MUI”. <Https://Mui.Or.Id/Sejarah-Mui/>.

Rumah Zakat. “Hukum Menginvestasikan Dana Zakat”.  
<https://www.rumahzakat.org/hukum-menginvestasikan-dana-zakat-2/>.

Siddik, Yusuf. “Dialog Ramadhan LAZNAS BSM: Apakah Boleh Dana Zakat Disalurkan dengan Pinjaman?”. [www.ramadhansindonews.com](http://www.ramadhansindonews.com).

Susilo Ady Saputro. “Zakat Produktif Sebagai Upaya Mengurangi Kemiskinan di Indonesia”. <http://anakbanyumas.wordpress.com>.

Zainul Bahar, “Baznas Sumut Salurkan Rp 1,2 M Pinjaman Modal Bergulir”,  
<https://harianandalas.com/ekonomi/baznas-sumut-salurkan-rp-1-2-m-pinjaman-modal-bergulir>.

**LAMPIRAN**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama	Ibnu Iyadh
Tempat tanggal lahir	Jakarta, 28 Maret 1998
Alamat	Jl. Tosiga VI RT.04 RW.04 No.10 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat
No. HP	081230694642
Email	iyadhibnu@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL**

Nama Instansi	Alamat	Periode
SDN Duri Kupa 012 Pagi Kebon Jeruk	Jl. Duri Kupa Raya No.12 RT.01/RW.02 Duri Kupa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	2003-2009
MTs HM Tribakti Lirboyo Kediri	Jl. KH. Abdul Karim No. 09 Lirboyo Kediri	2009-2012
MA HM Tribakti Lirboyo Kediri	Jl. KH. Abdul Karim No. 09 Lirboyo Kediri	2012-2015
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2015-2019

**RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL**

Nama Lembaga	Alamat	Periode
TPQ Al-Usmaniyyah Kebon Jeruk	Jl. Tosiga VI RT.04 RW.04 No.10 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	2002-2009
Pondok Pesantren HM Putra Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri	Jl. KH. Abdul Karim No. 09 Lirboyo Kediri	2009-2015
Ma`had Sunan Ampel Al- Aly Univertsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana no. 50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang	2015-2016

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR  
(INVESTASI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 4 Tahun 2003

Tentang

PENGGUNAAN DANA ZAKAT  
UNTUK *ISTITSMAR* (INVESTASI)

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG

- : a. bahwa pengelolaan dana zakat untuk dijadikan modal usaha yang digunakan oleh fakir dan miskin (mustahiq), banyak ditanyakan oleh umat Islam Indonesia;
- b. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang status pengelolaan dana zakat tersebut untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah swt tentang zakat; antara lain:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ (التوبة: 60).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (QS. al-Taubah [9]: 60).

... وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ...  
(البقرة: 219).

“... dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Yang lebih dari keperluan’ ...” (QS. al-Baqarah [2]: 219).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ  
بِهَا ... (التوبة: 103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...” (QS. al-Taubah [9]: 103).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي  
عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم،  
كتاب الزكاة، 1631) قال النووي: هذا  
الحديث أصل في أن أموال القنية لا  
زكاة فيها.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *“Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan kudanya.”* (HR. Muslim).

Imam Nawawi berkata: *“Hadis ini adalah dalil bahwa harta qinyah (harta yang digunakan untuk keperluan pemakaian, bukan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat.”*

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْدُ  
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلَيْدِ السُّفْلَى وَأَبْدَأُ بِمَنْ  
تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنَى  
وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ  
يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه البخاري، كتاب الزكاة،  
باب لازكاة إلا عن ظهر غنى، رقم:  
(1338

*“Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik daripada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan.’”* (HR. Bukhari).

### 3. Kaidah fiqh:

(1) تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatkan digantungkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat ulama tentang ta'khir dan istitsmar zakat:

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ضَرُورَةَ أَنْ تُؤَدَّى  
الزَّكَاةُ إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا فَوْرًا عِنْدَ وُجُوبِهَا  
وَالْقُدْرَةَ عَلَى إِخْرَاجِهَا، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ  
لصَّاحِبِ الْمَالِ تَأْخِيرُهَا، وَيَأْتِمُ بِالتَّأْخِيرِ  
لِغَيْرِ عُدْرٍ، لِأَنَّهَا حَقٌّ يَجِبُ صَرْفُهُ إِلَى  
مُسْتَحِقِّيهِ لِدَفْعِ حَاجَتِهِمْ، وَلِأَنَّ الْأَمْرَ بِدَفْعِ  
الزَّكَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
صَدَقَةً) مُقْتَرِنٌ بِالْفَوْرِيَّةِ. وَيَرَى آخَرُونَ  
أَنَّهَا عُمْرِيَّةٌ. (ص: 110)

وَالْخُلَاصَةُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّنَا نَرَى جَوَازَ  
اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ فِي التِّجَارَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْمَصَانِعِ وَغَيْرِهَا وَتَشْغِيلِ  
الْعَاطِلِينَ عَنِ الْعَمَلِ مِنَ الْفُقَرَاءِ، وَيَكُونُ  
الْمَالِكُ لِهَذِهِ الْأَمْوَالِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَرْبَابًا

الْإِسْتِحْقَاقُ يَنْوُبُ عَنْهُمْ فِي الْإِشْرَافِ  
عَلَيْهَا صُنْدُوقُ الزَّكَاةِ أَوْ مَصْلِحَتِهَا أَوْ  
مُؤَسَّسَتِهَا تَحْتَ رِقَابَةِ الدَّوْلَةِ وَإِشْرَافِهَا  
(ص. 119)

2. Pertanyaan dari masyarakat tentang penggunaan dana sebagai dana bergulir.
3. Rapat Komisi Fatwa, pada Sabtu, 6 Jumadil Awwal 1420/05 Juli 2003; Selasa, 15 Jumadil Awwal 1420/ 15 Juli 2003; 30 Agustus 2003;

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK ISTITSMAR (INVESTASI)

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzakki kepada amil maupun dari amil kepada mustahiq.
2. Penyaluran (*tauzi* /distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahiq, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila mustahiq-nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan (**ضوابط المصلحة**) sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
- b. Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
- c. Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- d. Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
- e. Izin investasi (*istitsmar*) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- f. Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- g. Pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Ramadhan 1424 H.  
01 Nopember 2003 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA

Ketua,  
ttd

**K.H. MA'RUF AMIN**

Sekretaris,  
ttd

**HASANUDIN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ibnu Iyadh  
NIM/Jurusan : 15210086/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Drs. Moh. Murtadho, M.H.I.  
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2003  
Tentang Penggunaan Dana Zakat Untuk *Istitsmar* (Investasi)  
Ditinjau Dari Masalah Mursalah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	08 Februari 2019	Proposal Skripsi	
2.	09 Februari 2019	Revisi BAB I II	
3.	14 Februari 2019	ACC BAB I II	
4.	16 Februari 2019	Revisi BAB III	
5.	08 Maret 2019	Klarifikasi BAB III	
6.	14 Maret 2019	ACC BAB III	
7.	16 Maret 2019	Revisi BAB IV	
8.	17 Maret 2019	ACC BAB IV	
9.	20 Maret 2019	Klarifikasi Abstrak, Kata Pengantar	
10.	25 Maret 2019	Klarifikasi dan ACC semua BAB, Abstrak, Kata pengantar.	

Malang, 02 April 2019

Mengetahui

sebagai Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003